

**SKRIPSI**

**TINJAUAN *URF* TERHADAP *PAMMANARAN* MASYARAKAT  
*PATTAE* DI DESA BATETANGGA KECAMATAN  
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**OLEH**

**NAHARUDDIN SR**

**NIM: 19.2100.026**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN *URF* TERHADAP PAMMANARAN**  
**MASYARAKAT *PATTAE* DI DESA BATETANGGA**  
**KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**OLEH**

**NAHARUDDIN SR**  
**NIM : 19.2100.026**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan *Urf* terhadap *Pammanaran* Masyarakat  
*Pattae* di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang  
Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Naharuddin SR

NIM : 19.2100.026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1523 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati M.Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Sunuwati Lc., M.HI  
NIP : 19721272 2005012 004

(.....)

(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Urf* terhadap *Pammanaran* Masyarakat  
*Pattae* di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang  
Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Naharuddin SR

NIM : 19.2100.026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1523 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2024  
Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati M.Ag.	(Ketua)	(  )
Sunuwati Lc., M.HI	(Sekertaris)	(  )
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(  )
Dr. M. Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.HI	(Anggota)	(  )

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . آمَابَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Tinjauan *Urf* Terhadap *Pammanaran* Masyarakat Muslim Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad Saw. yang merupakan contoh teladan bagi kita semua

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Rahim dan yang tercinta Ibu Suryani di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. selaku Pembimbing II, atas segala dorongan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Sunuwati Lc., M.HI Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.
4. Bapak yang senantiasa mengarahkan, membimbing dan memotivasi selama penulis menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare.
5. Dr. Muhammad Ali Rusdi Bedong S.Th.I., M.HI, dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI, dan seluruh bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, dorongan dan motivasinya selama penulis perkuliahan di Kampus IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
7. Bapak/Ibu Staff dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Kepala Desa, tokoh adat, dan masyarakat Desa Batetangnga yang telah banyak membantu mulai dari pengurusan berkas sampai menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Paman penulis Bapak Rahman, S.H., M.Pd. yang telah membantu, memotivasi dan membimbing selama kuliah di IAIN Parepare


10. Adik penulis Muh Akbar SR dan Muh Akmal SR dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan
11. Sahabat seperjuangan, Khairuddin, Muhammad Gufran Syamsuddin dan Ahmad yang telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi.

Parepare, 17 Januari 2024 M  
5 Rajab 1445H

Penulis



NAHARUDDIN SR  
NIM. 19.2100.026

PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naharuddin SR  
Nim : 19.2100.026  
Tempat/Tanggal Lahir : Passembarang, 7 November 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan *Urf* Terhadap *Pammanaran* Masyarakat *Pattae* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Januari 2024

Penyusun,



Naharuddin SR  
NIM. 19.2100.026

## ABSTRAK

Naharuddin SR, *Tinjauan Urf Terhadap Pammanaran Masyarakat Pattae di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*. (dibimbing oleh Rahmawati dan Sunuwati)

Masyarakat di Desa Batetangnga masih sangat banyak yang menerapkan sistem tradisi *pammanaran* sehingga menghadirkan pertanyaan berupa apakah sistem *pammanaran* tersebut efektif untuk diterapkan ataukah justru proses penerapannya menimbulkan sengketa, pertikaian dan perselisihan. Maka dari itu penulis ingin meneliti penerapan tradisi *pammanaran* masyarakat muslim, menganalisis status kepemilikan yang diperoleh melalui tradisi *pammanaran*, menganalisis tradisi *pammanaran* masyarakat muslim di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian lapangan, dan data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Tiga metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tiga metode analisis data digunakan reduksi, editing dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pammanaran* yaitu kepemilikan bersama terhadap harta warisan baik berupa kebun, sawah dan buah-buahan. Adapun mekanisme penerapan *pammanaran* yaitu menggunakan sistem penjadwalan atau penggiliran dan sistem bagi hasil panen. Implementasi *pammanaran* sejalan dengan *urf shahih* dan tidak bertentangan *maqashid al-syariah* sepanjang penerapannya diatur dengan mekanisme yang efektif baik menggunakan sistem penjadwalan atau sistem lain yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan kaidah *al'adatul muhakkamah* (adat atau kebiasaan bisa dijadikan pijakan hukum). Oleh karena itu *pammanaran* tetap harus diimplementasikan sebagai bentuk kecintaan pada tradisi dan sebagai alternatif solusi pada proses penyelesaian perkara dalam harta peninggalan.

Kata kunci: *Urf, Pammanaran, Tradisi, Masyarakat,*

## DAFTAR ISI

TINJAUAN <i>URF</i> TERHADAP <i>PAMMANARAN</i> .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	9
1. Teori <i>Urf</i> .....	9
2. Teori <i>Maqâsid al-Syarî`ah</i> .....	16
3. Teori Perubahan Hukum.....	27
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir .....	33

BAB III METODE PENELITIAN .....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Binuang Kabupaten	34
C. Fokus Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data .....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Implementasi Tradisi <i>Pammanaran</i> Masyarakat <i>Pattae</i> Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar .....	40
B. Tinjauan <i>Urf</i> Terhadap Tradisi <i>Pammanaran</i> Masyarakat <i>Pattae</i> Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar .....	52
BAB V PENUTUP .....	63
A. SIMPULAN .....	63
B. SARAN .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	LXVI
LAMPIRAN .....	LXX

## DAFTAR GAMBAR

No	Nama	Halaman



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1.	Surat Pengantar dari Kampus	
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	
4.	Pedoman Wawancara	
5.	Transkrip Wawancara	
6.	Surat Keterangan Wawancara	
7.	Dokumentasi	
8.	Biodata Penulis	

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ / آ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
ؤ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madinatul fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعَمُّ : *Nu‘ima*

عُدُّو : *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa ma muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi' a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nazir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al- Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلواتهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناشر
الخ	=	الآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu memegang peranan penting dalam hukum keluarga bahkan mencerminkan hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah pembahasan hukum kewarisan. Hal ini disebabkan hukum mawaris tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Hukum waris ditetapkan dalam syariat Islam dengan bentuk yang sangat adil, terstruktur dan tersistematis.<sup>1</sup> Sehingga dalam syariat Islam dikenal pemindahan hak kepemilikan seseorang kepada ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun pada dasarnya pembahasan mengenai harta dalam hukum keluarga bukan hanya berputar pada hukum kewarisan melainkan berdampak pada hubungan suami istri dimana ketika terjadi perkara perceraian maka pasti akan berimplikasi pada persoalan harta<sup>2</sup>. Namun kali ini penulis akan lebih fokus mengurai pembahasan mengenai harta peninggalan atau kewarisan.

Aturan tentang pemindahan hak milik harta peninggalan tirkah pewaris, pemberian ketentuan tentang yang berhak menjadi ahli waris dan kuantitas pembagian harta masing-masing merupakan pembahasan mengenai hukum kewarisan dalam Islam.<sup>3</sup> Nash yang sarif menentukan suatu keharusan dalam proses pelaksanaan aturan pada syari'at Islam selama tidak ada dalil yang

---

<sup>1</sup> Sabri Deki Suwarna, "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018).

<sup>2</sup> Rahmawati, "Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/Pdt.G/2016/PA.prg (Studi Kasus DI Pengadilan Agama Pinrang)" IAIN Parepare, 2021)

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

menunjukkan ketidak wajibannya. Oleh karena itu apapun yang termaktub dalam al-Qur'an maupun hadist berarti merupakan tuntutan yang harus dipatuhi selama tidak ditemukan pelarangannya.

Hukum kewarisan merupakan aturan tentang suatu peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris setelah meninggal.<sup>4</sup> Dalam agama Islam pembahasan tentang kewarisan berkedudukan sangat penting bahkan salah satu pembahasan dalam al-Qur'an yang diatur secara jelas dan terperinci.<sup>5</sup> Hal ini karena persoalan kewarisan menyangkut tentang pembagian harta benda sehingga sangat berpotensi mengakibatkan sengketa maka dari itu harus memiliki takaran yang jelas.

Pembahasan tentang kewarisan yang sering ditemukan dalam kitab-kitab fikih merupakan perjuangan para ulama dalam memberikan penjelasan tentang aturan hukum kewarisan sesuai penafsirannya terhadap al-Qur'an dan hadist. Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum kewarisan merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga para ulama berusaha memberikan penjelasan yang lebih detail dan terperinci. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. An-Nisa/4:12 sebagai berikut<sup>6</sup>:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ

<sup>4</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>5</sup> T. Muhammad Ali Bahar Imam Jauhari, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2021).

<sup>6</sup> Nok Izatul Yazidah Siti Aminah, "Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh (Ilmu Waris ) Dalam Qs.An-Nisa," *Jurnal PRISMA* 1, no. 1 (2018).

فَلَهُنَّ النَّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ  
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi warisan yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Berdasarkan ayat diatas menggambarkan bahwa keterangan mengenai hukum kewarisan dalam al-Qur'an sangat detail dan terperinci. Sebagai contoh pada ayat di atas adalah penjelasan detail tentang kondisi pewaris yang telah wafat, syarat sebagai ahli waris dan jumlah harta warisan yang diperoleh ahli waris. Tentunya jumlah yang diperoleh ahli waris menyesuaikan dengan kuantitas harta yang ditinggalkan pewaris sehingga pewaris yang telah wafat, jumlah ahli waris dan kuantitas harta warisan saling mempengaruhi satu sama lain.

Harta kewarisan pada dasarnya merupakan harta kekayaan yang dimiliki pewaris yang telah wafat, baik harta yang masih belum dibagi ataupun harta yang telah dibagi. Pembahasan hukum kewarisan adalah pembicaraan antara individu dengan individu yang lain atau hubungan antara pewaris dengan ahli waris sehingga dapat dipastikan bahwa seorang yang menjadi pemilik dari suatu harta

warisan yang telah dibagi dari beberapa ahli waris. Ahli waris yang telah memperoleh bagian dari harta warisan menjadi pemilik sepenuhnya terhadap barang tersebut namun berbeda halnya di daerah Kecamatan Binuang, ketika suatu pembagian harta warisan menggunakan sistem tradisi *pammanaran* maka seorang ahli waris tidak menjadi pemilik sepenuhnya terhadap suatu barang melainkan harta tersebut menjadi milik bersama.

*Pammanaran* adalah pembahasan tentang kepemilikan harta warisan bersama sebab harta tersebut tidak bisa lagi dibagi. Tradisi ini masih dijalankan oleh masyarakat *pattae* Polewali Mandar khususnya di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang. Adapun tradisi *pammanaran* dilakukan ketika pemilik harta warisan telah wafat kemudian harta peninggalan tersebut sangat sulit untuk dibagi. Maka dalam menyelesaikan persoalan ini ahli waris melakukan perjanjian bahwa harta peninggalan tersebut dijadikan *pammanaran* (milik bersama). Namun disisi lain pengimplementasian tradisi tersebut justru menjadi *boomerang* sebab tidak ada kepemilikan yang jelas. Sebagaimana hukum kewarisan secara ideal, pemilik harta suatu warisan adalah satu individu sehingga pemiliknya sangat jelas sementara yang menjadi pemilik suatu harta yang dikategorikan *pammanaran* sangat banyak sehingga tidak ada kejelasan dalam pemiliknya. Itulah salah satu alasan penulis untuk melakukan penelitian ini dengan melihat status kepemilikannya yang tidak jelas. Disisi lain pula belum ditemukan keterangan tentang batasan yang dapat berstatus sebagai pemilik dari barang tersebut.

Masyarakat di daerah Desa Batetangnga masih sangat banyak yang menerapkan sistem tradisi *pammanaran* sehingga menghadirkan suatu pertanyaan berupa apakah sistem *pammanaran* tersebut efektif untuk diterapkan ataukah

justru proses penerapannya menimbulkan sengketa, pertikaian dan perselisihan dari beberapa yang berkeluarga dengan pewaris. Selanjutnya, penulis ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang *pammanaran* sebab pada satu sisi sangat berpotensi mengakibatkan perselisihan diantara yang berkeluarga dengan pewaris yang telah wafat namun tradisi ini masih dijalankan dan diterapkan oleh masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelesaian latar belakang sebelumnya, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan penelitian berupa bagaimana analisis *urf* terhadap tradisi *pammanaran* masyarakat muslim di desa Batetangnga kecamatan Binuang Polewali Mandar sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tradisi *pammanaran* di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana status kepemilikan harta warisan yang diperoleh melalui tradisi *pammanaran* ?
3. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap tradisi *pammanaran* masyarakat *Pattae* di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mendeskripsikan penerapan tradisi *pammanaran* masyarakat *Pattae* di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
2. Menganalisis status kepemilikan yang diperoleh melalui tradisi *pammanaran*

3. Untuk menganalisis tradisi *pammanaran* masyarakat *Pattae* di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan metode *urf*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini akan memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah pengetahuan tentang metode menyelesaikan persoalan harta kewarisan, menambah khasanah intelektual hukum Islam dalam menganalisis kasus kontemporer dengan menggunakan metode '*urf* dan peneliti berikutnya dapat menggunakannya sebagai landasan dalam melakukan penelitian berupa kajian pustaka.

##### **2. Manfaat praktis**

Sebagai bahan literatur keilmuan hukum Islam mengenai tradisi *pammanaran* dan dapat menjadi informasi bagi masyarakat terkait dengan metode pembagian harta warisan dengan menggunakan tradisi *pammanaran*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya dengan berdasar pada penelitian terdahulu yang relevan. Posisi dari penelitian terdahulu sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, maka dari itu penulis akan menguraikan hubungan-hubungan yang relevan sebagai berikut.

Pertama, Skripsi Muhammad Hidayat, dengan judul : Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayu Agung (Studi Kasus di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki).<sup>7</sup> Hasil penelitian pada skripsi Muhammad Hidayat menunjukkan bahwa menurut hukum adat Kayuagung , yang dapat memperoleh harta warisan dalam metode pembagian kewarisan di Kelurahan Sukadana adalah anak laki-laki paling tua sehingga seluruh harta tersebut diserahkan kepadanya sedangkan yang lain tidak memperoleh sedikitpun. Namun pada saat anak perempuan menikah maka ia mendapatkan perlengkapannya dalam berumah tangga. Masyarakat mengakui bahwa metode pembagian harta tersebut tidak adil sebab hasil bagiannya hanya diperoleh oleh anak laki-laki yang tertua sementara saudara-saudara yang lain tidak mendapatkannya.

Adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang metode pembagian harta kewarisan

---

<sup>7</sup> Muhammad Hidayat, "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayu Agung (Studi Kasus Di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki)," Universitas Sriwijaya. 2016.

dan sama-sama berdasarkan adat. Adapun perbedaannya yaitu penerima harta warisan pada penelitian sebelumnya adalah anak laki-laki yang paling tua sedangkan pemilik harta warisan pada penelitian penulis adalah seluruh yang berkeluarga dengan pewaris. Penelitian sebelumnya terletak di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayuagung Kabupaten Oki sementara penelitian penulis bertempat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Kedua skripsi Yenni Otavia yang berjudul “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”.<sup>8</sup> Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Yenni Oktavia adalah bahwa di daerah tersebut masih menerapkan hukum adat termasuk dalam pembagian harta warisan dimana ahli warisnya adalah anak laki-laki yang tertua atau lelaki di dalam keluarga sementara wanita tidak dikategorikan ahli waris. Alasannya adalah lelaki akan meneruskan keturunan bapaknya sedangkan perempuan akan menjadi penerus keturunan orang lain.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas harta kewarisan dan meneliti hukum kewarisan yang berdasar pada adat. Adapun pembedanya adalah pertama, pada penelitian sebelumnya memiliki sistem kewarisan yang ahli warisnya adalah hanya laki-laki tertua atau lelaki yang di dalam keluarga sedangkan penerima harta warisan pada penelitian penulis adalah seluruh yang berkeluarga. Kedua, terdapat pengecualian terhadap penerima harta warisan pada penelitian sebelumnya sedangkan penelitian penulis tidak ada yang dikecualikan . ketiga, penelitian terdahulu terletak di Kecamatan Talang Padang

---

<sup>8</sup> Venni Oktavia, “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus),” IAIN METRO. 2020.

Kabupaten Tanggamus sedangkan penulis meneliti di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Ilham Sardi Sufri dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku *malind* di Kabupaten Merauke Papua”.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa hal yaitu suku *malind* di daerah tersebut menggunakan sistem keturunan *patrilineal* dimana yang dapat menerima harta warisan adalah putra laki-laki sedangkan perempuan tidak menerima sebab apabila perempuan telah menikah maka ia keluar dari keluarga sebelumnya dan memasuki keluarga baru sekaligus mengikut kepada marga suaminya. Selanjutnya, menurut suku *malind* yang dapat menjadi ketentuan dalam harta warisan yaitu hanya tanah dan seluruh kekayaan alam di tanah tersebut. Sebab menurut adat tersebut terdapat tiga hal yang tidak bisa lepas dari setiap keturunan *malind* yaitu marga, manusia dan tanah.

Adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji hukum adat kewarisan. Pembedanya adalah penelitian sebelumnya yang menjadi ahli waris hanya laki-laki dan perempuan dikategorikan. Perbedaan berikutnya adalah penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Merauke sementara penelitian penulis dilaksanakan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori ‘Urf**

Secara garis besar, al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam mengelompokkan kandungannya menjadi tiga macam, yaitu (1) norma hukum

---

<sup>9</sup> Mochammad Ilham Sardi Sufri, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua,” Universitas Hasanuddin Makassar. 2015.

akidah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt dalam masalah keimanan dan ketaqwaan; (2) norma hukum akhlak yang mengatur hubungan sesama manusia dan makhluk lainnya dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan bernegara; dan (3) norma hukum syariah yang mengatur hubungan lahiriah antara sesama manusia dan makhluk lainnya serta alam sekitarnya.<sup>10</sup> Maka dari itu, ke tiga macam tersebut harus diperhatikan oleh umat Muslim demi meraih kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi.

Sebagai Rasul, Muhammad saw memiliki peran dan fungsi untuk menyampaikan ajaran Islam, termasuk norma hukum Islam, dengan menjelaskan lebih lanjut dari apa yang tertuang dalam Al-Quran baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengukuhan terhadap hal-hal yang sudah ada. Dengan demikian, Nabi Muhammad saw berperan dan berfungsi untuk menyampaikan dan mengembangkan norma-norma hukum Islam agar dapat sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.

Dalam konteks pengembangan relevansi dan akomodasi terhadap tradisi yang berkembang, maka *'urf* memiliki peran penting dalam pengembangan norma hukum Islam yang dalam bahasa ilmu usul fikih dikenal dengan *'urf*. Secara etimologis, *'urf* bermakna “hal yang baik”. Secara terminologis, *'urf* adalah tradisi mayoritas kaum baik dalam bentuk perkataan rasional atau tindakan empiris. Adapun dalil normatif *'urf* ini adalah firman Allah yang intinya memerintahkan untuk melakukan yang al-ma'ruf (Q.S. al-A'raf/7:199). Dari sudut pandang objeknya, *'urf*.

---

<sup>10</sup> Sirajuddin M, “Eksistensi 'Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional,” *Madania* 19, no. 1 (2015).

Dalam sudut pandang keabsahannya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama ‘urf *sahih* yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam bentuk perkataan atau tindakan yang diakui oleh dalil-dalil normatif hukum Islam. ‘Urf *shahih* mempunyai kedudukan hukum yang kuat, bahkan dapat dikukuhkan sebagai bagian integral dari penetapan hukum Islam sebagaimana kaidah: *al-‘adah al-muhakkamah* (tradisi dapat dikukuhkan menjadi ketentuan hukum Islam). Kedua ‘urf *fâsid*, yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan tindakan yang dikenal dan diamalkan masyarakat, tetapi hal itu bertentangan dengan norma hukum syara’.

Mengenai ‘urf yang sah dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan banyak ulama Malikiyah menetapkan hukum berdasarkan pada perbuatan-perbuatan penduduk Madinah dan ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa *al-‘adatul muhakkamah* (Adat itu bisa dijadikan dasar hukum).<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syara’. Sebaliknya, ‘urf tidak dapat diterima jika bertentangan dengan syara’ baik *nash* maupun ketentuan umum dari *nash*.<sup>12</sup>

‘Urf secara etimologis bermakna ‘sesuatu yang dikenal’. Adapun secara terminologis adalah sesuatu yang dikenal dan dibiasakan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Ada ulama yang menyamakan antara ‘urf dan adat namun ada juga yang membedakannya akan tetapi hal tersebut tidak terlalu prinsip.

---

<sup>11</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa’idah-Qaidah Fiqh (Qawa’idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

<sup>12</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016) h. 123.

Secara garis besar urf dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.

a. Berdasarkan sumbernya

1) *'Urf Qauli*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan berupa perkataan. Contohnya Walad untuk anak laki-laki dan perempuan. Seperti kata "الحم" yang berarti daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah, "demi Allah, saya tidak akan lagi memakan daging" tapi dikemudian hari dia memakan ikan maka berdasarkan tinjauan hukum adat orang tersebut tidak melanggar sumpah.

2) *'Urf Fi'li*

Suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang berbentuk perbuatan. Seperti jual beli ringan tanpa akad atau transaksi antar penjual dan pembeli tanpa akad. Pada intinya kebiasaan yang dimaksud bukan hal yang bersifat pribadi melainkan yang bersifat umum.

b. Berlandaskan ruang lingkupnya

1) *'Urf Umum*

Kebiasaan yang bersifat umum tanpa memandang agama bangsa dan negara dalam artian bahwa kebiasaan yang mencakup secara meluas atau secara universal.<sup>13</sup> Seperti seseorang tidak setuju ketika menggeleng-gelengkan kepala dan pada saat mengangguk menandakan bahwa orang tersebut setuju. Ini merupakan salah satu contoh yang bersifat umum sudah

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014).

diterapkan oleh masyarakat. Sehingga *'urf* berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan dalam cakupan yang luas dan menyeluruh.

2) *'Urf* Khusus

Suatu kebiasaan yang dilakukan beberapa orang pada tempat tertentu dan dilakukan pada waktu tertentu. Seperti adat diterapkan di Minangkabau yaitu *matrilenial* (suatu garis keturunan berdasarkan dari ibu) dan adat berikutnya dilakukan di Batak yaitu *patrilenial* (suatu garis keturunan berdasarkan dari ayah). Pada intinya *'urf* hanya berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu.

c. Berdasarkan penilaiannya

1) *'Urf Sahih*

Yaitu kebiasaan yang benar dan tidak bertentangan dengan garis-garis yang telah ditentukan dalam agama atau nash agama<sup>14</sup> seperti pelaksanaan peringatan maulid nabi besar Muhammad Saw, acara *halal bihalal* dan memberi hadiah kepada seseorang sebagai penghargaan.

Adapun contoh lain sebagaimana yang terjadi pada kebiasaan masyarakat *jahiliyah* sebelum masa kenabian untuk menghormati tamu, dengan memberi mereka pelayanan makan, minum dan tempat tinggal. Semua itu ternyata juga dibenarkan dan dihargai di dalam syariat Islam.

Jadi kebiasaan dalam jenis ini harus mendatangkan banyak kebaikan dan menjauhkan dari mudharat atau kerusakan seperti pada saat pertunangan, pihak laki-laki boleh memberikan hadiah kepada pihak perempuan namun hadiah ini tidak dikategorikan sebagai maskawin.

---

<sup>14</sup> Nawawi, *Ushul Fiqh (Sejarah, Ateori Lughawy Dan Teori Maqashidy)* (Malang: Literasi Nusantra, 2020).

## 2) 'Urf Fasid

Yaitu suatu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama baik berupa dalil maupun kaidah-kaidah dalam syari'at, seperti pesta dengan makanan dan minuman haram. Maka kebiasaan yang salah adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti pada masar Rasulullah Saw 'urf seperti berzina, minum, berjudi, makan riba, *khamar* dan sejenisnya. Para ulama sepakat untuk mengharamkan 'urf seperti ini dan mengenyahkan dari kehidupan. Maka dari itu 'urf yang mendatangkan kerusakan sangat ditekankan untuk tidak memeliharanya, karena sudah dipastikan bertentangan dengan dalil *syara'*.<sup>15</sup> Maka dari itu 'urf yang bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun Hadist sudah dipastikan mendatangkan kerusakan.

Terdapat beberapa syarat dalam menerapkan 'urf sebagai metode dalam menetapkan hukum Islam, yaitu:

### a. Tidak Bertentangan Dengan Nash

Syarat pertama bahwa 'urf itu tidak boleh secara langsung bertentangan dengan nash syariah. Misalnya kebiasaan buruk di tengah masyarakat untuk melakukan riba dan renten, tentu tidak bisa diterima sebagai 'urf yang menjadi dalil.

### b. Mengandung Maslahat

Syarat ketiga adalah bahwa 'urf tersebut mengandung banyak maslahat bagi masyarakat. Misalnya, 'urf atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat bahwa penjual dan pembeli tidak harus saling bercakap-cakap secara

---

<sup>15</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019).

langsung dalam akad jual-beli. Namun cukup dengan kode atau isyarat saja, asalkan keduanya sama-sama paham dan mengerti serta saling bersepakat, maka hakikat akad jual-beli sudah dianggap sah.

Sebab kalau setiap akad jual-beli harus dilakukan dengan mengucapkan lafadz *ijab* dan *qabul*, tentu akan merepotkan. Bayangkan seorang kasir di mini market yang melayani ratusan pembeli dalam sehari. Kalau tiap pembeli membeli rata-rata 10 item, kita tidak membayangkan bagaimana mulut kasir akan berbusa.

a. Berlaku pada orang banyak

Syarat ketiga adalah bahwa *'urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang memang mengakui dan menggunakan *'urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *'urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *'urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

b. Sudah Berlaku Lama

Syarat yang keempat bahwa *'urf* itu harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara kurun waktu yang lama. Dalam kata lain *'urf* itu eksis pada masa-masa sebelumnya dan bukan yang muncul kemudian.

c. Tidak Bertentangan Dengan Syarat Dalam Transaksi

Syarat terakhir bahwa *'urf* itu tidak bertentangan dengan syarat transaksi yang sudah baku dalam hukum fikih muamalat. Hukum-hukum yang didasarkan *'urf* itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, para *Fuqaha* berkata, “perselisihan itu adalah perselisihan antara masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti”.

Berdasarkan uraian tersebut maka metode pendekatan ‘urf sangat relevan dalam menganalisis tradisi *pammanaran* di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Pada satu sisi *pammanaran* merupakan suatu metode pembagian harta warisan yang tidak ditemukan penjelasannya dalam *nash* dan disisi yang lain *pammanaran* juga merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat sehingga salah satu metode yang perlu digunakan dalam menganalisis tradisi tersebut adalah ‘urf.

## 2. Teori *Maqâsid al-Syarî`ah*

*Maqâsid al-syarî`ah* dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyarî`atkan hukum Islam. Tujuan utama disyarî`atkannya kepada orang-orang mukallaf adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kerusakan. Dimana terdapat kemaslahatan, maka di sanalah hukum Allah yang selalu memberi petunjuk bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Prioritas dalam merealisasikan maslahat tersebut harus melalui tahapan ketentuan-ketentuan yang *dharûriy hâjjiy*, atau *tahsîniy*. Ketentuan *dharûriy* itu ialah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial, bermaksud untuk menjaga eksistensi agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan manusia.<sup>16</sup> Pada intinya tujuan diturunkannya syariat adalah untuk menjaga lima hal sesuai yang telah dituliskan diatas.

Imam Al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* menggunakan istilah berkaitan dengan *maqâsid al-syarî`ah*<sup>17</sup> misalnya *al-maqâsid al-syar`iyyah fi al-syarî`ah*, *maqâsid al-syarî`ah* dan *maqâsid min syar`i al-hukm*. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu tujuan diturunkannya syariat. Penjelasan al-Syatibi

<sup>16</sup> Romi Adetio Setiawan Toha Andiko, Suansar Khatib, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018).

<sup>17</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maqashid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022).

terkait *maqâsid al-syarî`ah* (tujuan diturunkannya syariat) bertitik tolak pada kemaslahatan yaitu mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Hal ini didukung oleh Fathi al-Daraini bahwa hukum dibuat bukan pada hukum itu sendiri melainkan bertujuan pada kebaikan. Pernyataan tersebut sangat sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Abu Zahrah bahwa tujuan hukum Islam secara hakiki adalah kemaslahatan.<sup>18</sup> Imam Al-Amidi dalam bukunya, *al-Ihkam* mengemukakan bahwa tujuan dari hukum dikombinasikan dari dua hal yaitu meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan.<sup>19</sup> Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama maka tujuan pensyariaan adalah kemaslahatan.

Namun berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh Jasser Auda salah satu ulama kontemporer yang mengembangkan *maqâsid al-syarî`ah*, menurutnya tujuan diturunkannya syariat haruslah bersifat universal dan saling berkesinambungan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>20</sup> Selanjutnya Jasser Auda menyusun secara hirarki tingkatan *maqâsid al-syarî`ah* sebagai berikut.<sup>21</sup> Pertama, *maqâsid ‘ammah (general maqâsid)* yaitu suatu makna dan nilai umum yang terdapat pada setiap penetapan hukum Islam misalnya keadilan, kebebasan dan kemudahan. Kedua, *maqâsid khassoh (spesific maqâsid)* yaitu nilai yang mesti diimplementasikan dalam bab khusus misalnya tidak membahayakan perempuan dalam rumah tangga dan menghindari *gharar* dalam jual beli. Ketiga *maqâsid*

<sup>18</sup> Suyitno, "Maqashid As-Syariah Dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *MUADDIB* 05, no. 01 (2015).

<sup>19</sup> Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, "Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam.," *Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah* 3 (2004).

<sup>20</sup> Syukur Prihantoro, "Maqashid Al-Syaria'ah Dalam PAndangan Jasser Audah (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017).

<sup>21</sup> Hasni Noor Galuh NAshrullah Kartika Mayangsari R, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014).

*juz'iyat (partial maqâsid)* yaitu tujuan dan nilai yang mesti diimplememntasikan dalam penetapan hukum misalnya tujuan kejujuran dan hafalan dalam syarat menjadi saksi yang lebih satu orang.

*Maqâsid al-syarî`ah* merupakan metode penetapan hukum yang sangat pokok<sup>22</sup> atau menempati posisi sentral dalam hukum Islam. Sebab setiap dalil *naqli* maupun *aqli* selalu berhubungan dengan *maqâsid al-syarî`ah* sehingga memiliki peran yang sangat penting. Pada zaman kontemporer terdapat banyak kasus baru yang bermunculan dan hal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *maqâsid al-syarî`ah*.<sup>23</sup>

Ketentuan *hâjiy* ialah memelihara kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Sedang ketentuan *tahsîniy* ialah memelihara kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Dalam studinya, al-Raisuni mengemukakan bahwa *maqâsid Syatibi* berdiri atas dua asas: Pertama, enumerasi *syari'ah (ta'li)* dengan menarik kebaikan dan menolak kerusakan. Kedua, *al-maqasid* sebagai produk induksi menjadi dasar ijtihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh *nash* dan *qiyas*.

Tujuan utama Allah Swt. mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Dalam perspektif imam al-Ghazali, bahwa *maqâsid al-syarî`ah* adalah mewujudkan *kemashlahatan* itu dalam lima aspek kehidupan manusia yang harus dipelihara dan diwujudkan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh (Interelasi Nalar, Wahyu, Dan Maqashid Asy-Syari'ah)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

<sup>23</sup> Abd. Wahid, "Maqashid Al-Sharia Dan Implementasi Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam as-Syatibi," *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* IV, no. 2 (2021).

<sup>24</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh (Metode Ijtihad Hukum Islam)* (Yogyakarta: UNIMA PRESS, 2018).

*maqâsid* pada dasarnya adalah sesuatu yang harus ada demi tercapainya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Adapun yang termasuk dalam *maqâsid daruriyyat* adalah sebagai berikut;<sup>25</sup>

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Diin*),

Islam pada dasarnya sangat memperhatikan kebebasan dan hak manusia misalnya, hak dalam melaksanakan kegiatan peribadatan dan keyakinan, setiap umat bergama memiliki hak beragama dan memilih aliran madzhabnya, seseorang tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap orang lain untuk memilih dan meninggalkan agama maupun madzhab yang diyakininya. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an menjelaskan secara gamblang terkait jaminan bagi manusia dalam memeluk agama berdasarkan pilihan dan keyakinannya.

Hal ini menggambarkan bahwa dalam agama Islam sangat memberikan keleluasaan penuh untuk memilih berdasarkan keyakinan termasuk diatur secara komprehensif mengenai cara berperilaku terhadap umat non muslim. Agar agama tetap terlestari maka harus menjunjung tinggi keharmonisan dengan sesama manusia yang tanpa memandang perbedaan baik berupa negara, agama dan bahasa. Olehnya itu dalam Islam sangat diperintahkan untuk menjaga *hablun minannas* (hubungan kepada manusia yang lain) karena itu merupakan salah satu kunci agar agama tetap terjaga, terpelihara dan terlestari.

---

<sup>25</sup> Abdul Helim, *Maqashid Al-Syariah Verses Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2019).

Dalam agama Islam terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shāri'* dan termasuk memelihara agama. Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-ḍarurīyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam.

## 2. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*),

Ajaran Islam sangat memberikan penekanan untuk menjaga, memuliakan, memelihara dan mempertahankan jiwa. Maka dari itu diperintahkan untuk bekerja atau mencari nafkah agar dapat melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia. salah satu hikmah dalam mencari nafkah adalah dengan terpenuhinya konsumsi berupa makanan pokok yang sangat esensial dalam menjaga jiwa. Adapun bentuk lain yang dapat dijadikan acuan dalam menjaga jiwa adalah mendirikan rumah sakit dengan maksud memberikan pelayanan berupa pengobatan bagi segala penyakit yang dapat menghambat keberlangsungan hidup.

Ajaran Islam juga mengharuskan agar menghindari segala hal yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran pada jiwa manusia. Sehingga agama Islam memberikan penekanan berupa pelarangan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan atau tindak kriminal yang diatur

secara *explicit* dalam fikih jinayah. Adapun jaminan dalam fikih tersebut adalah bagi pelaku tindak pidana berupa pembunuhan maka akan memperoleh hukuman yang setimpal sebagai efek jerah. Hal ini membuktikan bahwa jiwa sangat dimuliakan dan diperhatikan dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu, upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Maka dari itu, diatur secara tegas tentang hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

### 3. Menjaga Aqal (*Hifz al-‘Aql*),

Salah satu sumber pengetahuan dalam kajian Epistemologi Islam adalah akal yang dengannya manusia dapat menimbang benar salahnya dan baik buruknya sesuatu. Manusia dengan peran akal dapat melakukan penafsiran terhadap teks wahyu, melakukan penetapan hukum atau ijtihad dalam Islam dan mendialogkan antara sains dan agama. Islam pernah menjadi pusat peradaban pengetahuan dalam sejarah yang dibawah kepemimpinan khalifah al-Ma'mun pada masa dinasti Abbasiyyah. Perhatian ulama pada waktu itu yang sangat ketat terhadap peran akal berhasil membawa Islam menjadi sumber keilmuan bagi seluruh umat manusia.

Maka dari itu dalam ajaran Islam sangat menekankan agar menjaga akal yang salah satunya adalah menuntut Ilmu.

Para ahli ilmu mantiq berpendapat bahwa akal adalah pembeda antara manusia dengan hewan. Akal merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi manusia sebab yang dapat membedakan antara tindakan manusia dengan hewan adalah akal. Sehingga ajaran Islam memberikan penekanan bagi manusia agar menghindari dan menjauhi segala hal yang dapat merusak peran akal. Salah satunya adalah larangan mengonsumsi minuman yang memabukkan misalnya *khamar*. Bahkan pelarangannya telah dijelaskan secara detail dan komprehensif dalam *nash* al-Qur'an.

Oleh karena itu, akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnyanya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain. Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah wajib dan kedudukan belajar menempati kebutuhan *al-darurīyah* (primer).

#### 4. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Islam sangat memperhatikan kehormatan manusia, hal ini merupakan jaminan yang sangat kuat/tegas dalam ajaran Islam dan dapat dijadikan referensi untuk menentukan pilihan mengenai pasangan dalam persoalan hubungan yang sah menurut agama. Perkara tersebut diatur

dengan maksud menjamin dan menjaga kehormatan/keturunan bagi manusia. Jaminan ini dapat dilihat secara tegas dan jelas bagi yang telah melakukan pelanggaran misalnya melakukan perbuatan zina, merusak kehormatan dan persoalan *qadzaf* maka pasti dikenakan sanksi.

Namun disisi lain Islam juga melindungi manusia dengan mengharamkan perbuatan *ghibah* (menggunjing), melarang memanggil orang lain dengan nama buruk, mengadu domba, juga memberikan beberapa jaminan terkait pelarangan yang dapat berdampak buruk bagi kehormatan maupun keturunan manusia. salah satu jaminan Islam dalam menjaga dan melindungi kehormatan manusia adalah dengan menghinakannya di dunia dan menyiksanya di akhirat. Hal ini merupakan bukti bahwa agama memberikan perhatian besar terhadap kehormatan manusia.

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam. Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Maka dari itu juga Islam melarang keras perbuatan zina demi terpeliharanya keturunan dan demi menjaga kehormatan terdapat pula larangan bagi pelaku homo seksual sehingga yang melakukannya maka diberikan hukuman yang sama dengan perbuatan zina baik itu diasingkan maupun didera.

##### 5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mall*).

Salah satu yang sangat inti dalam agama adalah mengenai persoalan harta sehingga manusia rela melakukan apa saja untuk mencari harta agar dapat bereksistensi, memperoleh kenikmatan berupa materi dan membuka diri agar dapat memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Islam juga memberikan sebuah jalan atau metode agar dapat memperoleh harta secara halal baik dengan cara bekerja maupun melalui pembagian harta warisan atau fikih mawaris.

Selain telah memberikan metode untuk memperoleh harta secara halal namun Islam juga memberikan penekanan agar menggunakan harta tersebut secara halal dan harta yang telah di peroleh mesti dikeluarkan sebagian baik melalui zakat maupun sedekah. Maka dari itu terdapat larangan keras untuk menikmati atau menggunakan harta seseorang melalui metode yang batil misalnya tanpa seizin pemiliknya, mencuri atau bahkan merusak hartanya.

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.<sup>26</sup> Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-darurīyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun

---

<sup>26</sup> Moh. Asyiq Zaenuddin Mansyur, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020).

sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.

Untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan, dibutuhkan alat atau peralatan lainnya sesuai dengan pekerjaan yang digeluti. Peralatan ini berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) dan tanpa peralatan pun pekerjaan yang digeluti dapat dilakukan tetapi menyulitkan bagi si pelaku dalam memaksimalkan pekerjaannya. Adapun kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah terpenuhi dan lengkapnya fasilitas kerja sehingga target-target yang ditentukan dapat dicapai.

Dalam pemikiran *ushul fiqh* terdapat tiga cara penentuan legalitas masalah yang sekaligus membagi masalah kepada tiga macam. Ketiga macam penentuan legalitas masalah itu adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

Pertama, masalah yang legalitasnya berdasarkan tunjukkan dari suatu *nash* dalam bentuk *illat*. *Nash* itu sendiri menyebut suatu itu dianggap sebagai suatu masalah. Ini yang disebut *masalah al-mu'tabarah*. Pemeliharaan jiwa manusia misalnya, merupakan kemaslahatan yang harus diwujudkan. Keharusan perwujudan ini ditunjukkan oleh Tuhan sebagai *al-Syari'* dalam al-Qur'an, yaitu sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah/2:178 yang menyatakan tentang pelaksanaan hukum *qisas*. Sedangkan dalam rangka menjaga kemaslahatan keturunan dan kehormatan manusia, Tuhan melarang untuk mendekati zina, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Isra/17:32.

Kedua, Masalah yang ditolak legalitasnya oleh *al-Syari'*. Artinya manusia memandang bahwa sesuatu itu mengandung suatu kemaslahatan, akan tetapi *al-Syari'* menolak atau membatalkan kemaslahatan tersebut dengan melalui penunjukan dalam

---

<sup>27</sup> Akmaludin Sya'bani, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad," *El-Hikam* VIII, no. 1 (2015).

*nash*. Contoh yang populer dalam literatur-literatur hukum Islam adalah fatwa al-Laits tentang seorang raja yang menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Hukum yang ditetapkan oleh fikih terhadap raja tersebut adalah melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti kewajiban memerdekakan budak. Menurut al-Laits, bagi seorang raja keharusan memerdekakan budak sebagai sanksi hukum tidak akan mampu memberikan dampak positif sehingga ia dapat menghormati bulan Ramadhan dan menjalankan ibadah puasa. Hal ini disebabkan oleh mudahnya seorang raja memerdekakan budak karena kondisi kehidupannya yang serba mewah. Oleh karenanya keharusan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai sanksi pada urutan kedua sebagaimana yang ditegaskan oleh *nash* harus didahulukan pelaksanaannya karena dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Kemaslahatan seperti ini oleh jumbuh ulama' dikategorikan sebagai masalah yang dibatalkan oleh *Syari'* karena bertentangan dengan urutan yang terdapat dalam *nash*.

Ketiga, masalah yang tidak terdapat legalitas *nash* baik terhadap keberlakuan maupun ketidak berlakuannya. Artinya dalam hal ini tidak ada tunjukan *nash* baik dalam tingkat macam maupun pada tingkat jenis. Posisinya yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang keberlakuan dan ketidak berlakuannya. Maka masalah ini disebut *masalah mursalah* atau *masalih al-mursalah*, yang artinya lepas dari tunjukan *nash* secara khusus.

Berdasarkan penjelasan diatas maka metode pendekatan *maqâsid al-syarî`ah* menempati posisi yang penting, sebab tujuan dari setiap hukum adalah kemaslahatan bagi umatnya. Penelitian terhadap tradisi pammanaran menggunakan metode *maqâsid al-syarî`ah* akan mengkaji implikasinya terhadap masyarakat yaitu apakah dalam penerapannya mendatangkan mashlahat atukah justru masalah.

### 3. Teori Perubahan Hukum

Ibn Qayyim al-Jauziyah bernama lengkap Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al Damasqus al-Jauziyah. Beliau dilahirkan pada tahun 691 H/1292 M dan wafat pada tahun 751 H/1350 M. Beliau adalah seorang pemikir, ahli fikih yang bermazhab Hanbali, menguasai filsafat, hadis, sejarah, dan ilmu kalam.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu. Dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, al-Jauziyah mengatakan:

تغير الفتوى، واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال  
والنيات والعوائد

Artinya:

“Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat.”

Landasan teori pandangan al-Jauziyah tentang perubahan hukum pada prinsipnya mengacu hakikat syari'at Islam yang senantiasa berorientasi kemaslahatan manusia. Syari'at dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>28</sup> Sehingga hukum harus sejalan dengan dalil-dalil baik dalam al-Qur'an maupun Hadist.

---

<sup>28</sup> Rizal Darwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 05, no. 1 (2017).

Adapun penjelasan secara terperinci teori Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengenai faktor perubahan hukum adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

Pertama faktor Zaman Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ketika Nabi Saw melihat kemungkaran di Mekah, kemungkaran tersebut tidak dapat diubahnya, akan tetapi setelah Fathul Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam. Akan tetapi Mekah pada saat itu belum memungkinkan, maka nanti setelah Fathul Makkah umat Islam mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran sehingga kemungkaran tersebut dapat dikendalikan dengan baik.

Kedua, faktor tempat dalam penjelasan tentang tempat, Ibnu Qayyim melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah yang lain. Dalam uraian yang lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat. Nabi Saw menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Saw berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan makanan pokok bagi penduduk Madinah.

---

<sup>29</sup> Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Inmu Qayyim," *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017).

Ketiga, faktor situasi dalam sejarah dikemukakan, Umar Bin al-Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa paceklik. Pernyataan ini dikemukakan Ibnu Qayyim dalam bukunya. Senada dengan hal tersebut, menurut Abbas Mahmud Akkad lebih lanjut menyatakan bahwa tindakan Umar tersebut yang tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian tersebut, pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian dianggap sebagai orang yang tidak melakukan dosa dengan perbuatannya tersebut

Keempat, niat adalah sengaja untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Terkait perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatulah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhnya talak bagi si istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada si istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami. Uraian di atas, menurut Ibnu Qayyim dianggap suatu hal yang bodoh karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah Swt. dan Nabi Saw, demikian juga tidak dibolehkan oleh para imam.

Kelima, faktor adat menurut Ibnu Qayyim faktor adat sama halnya dengan urf yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan

orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “dabbah” Dimana di daerah tersebut kata “dabbah” sesuai dengan *urf/*adat yang berlaku diartikan keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud: ”dabbah” sesuai dengan adat pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan hukum selalu memperimbangan adat suatu daerah dengan catatan tidak kontradiksi dengan hukum Islam<sup>30</sup>. Maka dari itu permasalahan hukum baik secara perilaku maupun perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial dalam perspektif sosiologi hukum.<sup>31</sup>

Landasan teori pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syariat Islam hadir di bumi melalui Rasulullah Saw. yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam pemikiran hukumnya tersebut menegaskan bahwa hukum yang dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut adalah hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada situasi waktu, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

<sup>31</sup> Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2015).

kemaslahatannya.<sup>32</sup> Sebab pada intinya teori tersebut lahir adalah untuk memberikan sebanya-banyaknya manfaat dan menolak kerusakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian terhadap tradisi *pammanaran* dengan berdasar pada teori perubahan hukum dapat dilakukan sebab suatu hukum dapat berubah berdasarkan tempat, kondisi, adat dan lain-lain. *Pammanaran* pada satu sisi berada didaerah tertentu yaitu di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang dan disisi lain dilakukan sebab dihadapkan pada kondisi dimana barang tersebut sulit untuk dibagi.

### C. Kerangka Konseptual

Adapun judul skripsi penulis adalah “Tinjauan *Urf* Terhadap *Pammanaran* Masyarakat *Pattae* di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. Judul tersebut mengandung makna yang perlu dibatasi agar pengertiannya jelas sehingga pembahasan dalam proposal ini lebih terperinci dan komprehensif. Tinjauan konseptual juga memberikan suatu pengertian yang objektif sehingga dapat memudahkan pembaca menyerap maksud penulis dalam proposal ini. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan makna dari judul tersebut sebagai berikut.

#### 1. Analisis

Menurut Nana Sudjana “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya “. Menurut Abdul Majid “ Analisis adalah (kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi

---

<sup>32</sup> Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama,” *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018).

sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan ( diantara beberapa yang dalam satu kesatuan)”. Analisis adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meneliti suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

## 2. Tradisi *Pammanaran*

Tradisi *Pammanaran* adalah pembahasan tentang kepemilikan harta warisan bersama sebab harta tersebut tidak bisa lagi dibagi. Tradisi ini masih dijalankan oleh masyarakat Polewali Mandar khususnya di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang. Adapun tradisi Pammanaran dilakukan ketika pemilik harta warisan telah wafat kemudian harta peninggalan tersebut sangat sulit untuk dibagi. Maka dalam menyelesaikan persoalan ini ahli waris melakukan perjanjian bahwa harta peninggalan tersebut dijadikan milik bersama.

## 3. Masyarakat *Pattae*

Masyarakat *pattae* adalah sekelompok yang bertempat tinggal di Desa Batetangnga. Terdapat beberapa hal yang menjadi ciri-ciri masyarakat *pattae* yaitu beriman, gotong royong, musyawarah, keadilan dan persaudaraan.<sup>33</sup> Maka dari itu masyarakat *pattae* pada dasarnya harus memiliki ciri-ciri tersebut untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

## 4. *Urf*


Secara etimologis, '*urf*' bermakna "hal yang baik". Secara terminologis, '*urf*' adalah tradisi mayoritas kaum baik dalam bentuk perkataan rasional atau tindakan empiris. Adapun dalil normatif '*urf*' ini adalah firman Allah yang intinya memerintahkan untuk melakukan yang al-ma'ruf (Q.S. al-A'raf ayat 199). *Urf*

---

<sup>33</sup> Abdul Gofur, "Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an," 2016.

dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut yaitu berdasarkan sumbernya, ruang lingkupnya dan penilaiannya.

#### D. Kerangka Pikir



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha memaparkan berdasarkan fakta yang terjadi serta menelusuri segala hal mengenai pembahasan tersebut. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat tentang sistem pembagian kewarisan dengan menggunakan tradisi pammanaran

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode ini peneliti berusaha secara maksimal dalam memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara meneliti langsung ke masyarakat untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Dengan alasan peneliti menemukan hal yang mengganjal terkait tradisi Pammanaran atau metode pembagian harta warisan pada masyarakat. Lokasi penelitian juga memudahkan dalam mobilitas dan jangkauan peneliti. Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tradisi *pammanaran* pada proses pembagian harta warisan Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ditinjau dari hukum Islam.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karna data diperoleh dari lapangan, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari informan/narasumber langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama dan tokoh adat setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Masyarakat sekitar yang ada di Kecamatan Binuang. Masyarakat di daerah tersebut akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini, Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak dalam masyarakat yang mengimplementasikan tradisi *pammanaran*.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini buku ushul fiqh, fiqh mawaris, hukum islam dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan. Data sekunder dalam

penelitian ini juga terhimpun dari artikel-artikel dengan arsip-arsip yang erat kaitannya dengan obyek yang sedang diteliti.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh ataupun mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>34</sup>

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut

### **1. Observasi**

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.<sup>35</sup> Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan implemtasi tradisi pammanaran dalam masyarakat muslim Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

---

<sup>34</sup> Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

<sup>35</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 132

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>36</sup> Teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung (*face to face*), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Masyarakat sekitar kecamatan binuang menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan sekitar 3 pihak dalam masyarakat yang mengimplementasikan tradisi pammanaran.

## 3. Dokumentasi

Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Sedangkan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan, yaitu pertama, uji kepercayaan (*creadibility*) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang dilakukan tidak diragukan

---

<sup>36</sup> Moelong L, J, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016).

lagi. Data dapat dinyatakan *credibility* apabila adanya persamaan antar apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kedua, kepastian (*confirmation*) peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian Kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan, maka peneliti tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari warga masyarakat dengan bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing *variable*.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan selesai di lapangan. Analisis data adalah landasan bagi peneliti. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, serta pemutusan perhatian pada penyederhanaan data. Karna itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok


dan penting. Redukasi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Editing Data

Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

c. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari hasil wawancara, maupun dokumentasi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Tradisi *Pammanaran* Masyarakat *Pattae* Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Pembahasan mengenai kewarisan, berarti pembahasan tentang suatu kejadian yang sangat penting dalam suatu masyarakat dimana beberapa daerah memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan perkara pembagian harta warisan. Salah satunya yaitu di desa Batetangnga, dimana dalam proses pembagian harta warisan sering kali mengakibatkan suatu persoalan berupa sisa harta peninggalan sulit untuk dibagi sehingga membutuhkan solusi yang solutif dalam menyelesaikan perkara tersebut. Adapun solusi yang seringkali dijadikan langkah alternatif oleh masyarakat di Desa Batetangnga yaitu *Pammanaran*.

*Pammanaran* di Desa Batetangnga sangat populer atau familiar pada kalangan masyarakat mulai dari remaja sampai usia lanjut. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara di Desa tersebut maka mulai dari kalangan remaja sampai usia lanjut dapat menjelaskan mengenai *pammanaran*. *Pammanaran* pada dasarnya adalah milik bersama. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Jamaluddin pada saat penulis melakukan wawancara di Desa tersebut. Beliau merupakan masyarakat Desa Batetangnga, dimana beliau menegaskan bahwa:

“Pengertian *pammanaran* itu harta warisan dari orang tua itulah *pammanaran* jadi seluruh reken anak tonajajian tenenae maka berhak ngasanni dio tуди harta pusaka yang ditinggalkan orang tuanya”<sup>37</sup>

Adapun penjelasan mengenai hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin yaitu, bahwa pada dasarnya *Pammanaran* merupakan kepemilikan bersama diantara

---

<sup>37</sup> Jamaluddin, Hasil Wawancara (Batetangnga Polewali Mandar, 15 November 2023).

seluruh yang bersaudara terhadap suatu peninggalan harta warisan. Jadi ketika orang tua telah meninggal kemudian memiliki beberapa anak kandung maka seluruh anak tersebut memiliki hak yang sama terhadap harta warisan yang ditinggalkan tersebut. Maka seluruh anak yang ditinggalkan oleh pewaris berhak memiliki suatu harta peninggalan tersebut. Hal ini pun senada dengan penegasan Bapak Hasan Dalle yang merupakan tokoh adat di Desa Batetangnga dimana beliau menegaskan bahwa :

“iya tuu *pammanaran* inde desa wisata ee dengan *pammanaran* tudioo kuanggap i kimua sininnara tau inde tee batetangngae namana’ namana’ ngasanni. *Pammanaran* tuu artinya, mesa sito i tuu tau tananio keluarga tenenae tapi turun temurun, tahun ke tahun, artinya berkembang tau, anaknya, appona-appona, napunnai ngasanni tudioo hak yang sama”<sup>38</sup>

Menurut hemat penulis sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh tokoh adat Desa Batetangnga yaitu Bapak Hasan Dalle bahwa sebetulnya dalam *Pammanaran*, terdapat seseorang yang memiliki suatu harta benda akan tetapi dari tahun ke tahun atau turun temurun terjadi perkembangan zaman yang awalnya hanya meninggalkan anak kemudian berkembang menjadi cucu dan cicitnya, maka seluruh keturunan mulai dari anak sampai cucu-cicitnya yang ditinggalkan oleh seseorang tersebut memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan tersebut.

Sejak zaman dahulu, masyarakat di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang telah menerapkan atau menjalankan *Pammanaran*. Adapun yang melatar belakangi pelaksanaan *pammanaran* adalah ketika dilakukan pembagian harta warisan terdapat sisa harta yang sulit dibagi secara merata kepada ahli waris (anak yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut). Maka dari itu, seluruh yang bersaudara melakukan musyawarah untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut dan adapun yang dijadikan sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikannya yaitu *Pammanaran*. Hal

<sup>38</sup> Hasan Dalle, “Hasil Wawancara” (Polewali Mandar, 16 November 2023).

ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Irfan salah satu masyarakat desa Batetangnga, beliau menerangkan bahwa:

“Sejarah *Pammanaran* orang tua dio mai dolo kepurai bage litak ada yang tersisa kemudian itu yang tersisa ketika dibagi lagi tidak cukup tae ganna untuk dibage ke yang satu dengan yang lain makanya orang tua mengatakan begini “ini tanah warisanmu, milikmu bersama ketika panen, berkumpul ko disana ketika mau ambil hasil yah berkumpul ko disana itu sejarahnya *pammanaran* sehingga ada *pammanaran*. Kenapa ada sampai sekarang karena tidak pernah dijual oleh orang tua dulu karena masih diwariskan itu *pammanaran* makanya sampai sekarang masih ada yang mewariskan untuk *pammanaran*”.<sup>39</sup>

Hasil wawancara dengan Irfan warga remaja di Desa Batetangnga bahwa awal mula terjadinya *Pammanaran* adalah ketika proses pelaksanaan pembagian harta warisan kemudian terdapat sisa harta yang sulit untuk dilakukan pembagian sehingga sisa harta tersebut dijadikan *Pammanaran* (milik bersama). Jadi *pammanaran* pada dasarnya yaitu milik bersama diantara yang bersaudara sampai ke cucu-cicitnya. Menurut hemat penulis berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Irfan bahwa ketika memasuki waktu panen maka keturunan dari harta tersebut berkumpul untuk menikmati secara bersama hasilnya.

Adapun peninggalan orang tua yang kerap kali dijadikan *pammanaran* di Desa Batetangnga yaitu sawah, kebun dan durian. Pada dasarnya masyarakat Desa Batetangnga mayoritas memiliki harta benda berupa sawah dan kebun yang memuat buah-buahan berupa durian, rambutan dan langsung sehingga itulah dijadikan sebagai pusaka. Hal ini ditegaskan oleh Irfan pada saat penulis melakukan wawancara, beliau menegaskan bahwa:

“Ada dua *pammanaran* itu nahar, ada di sawah ada di kebun ada juga hanya pohon durian dijadikan *pammanaran* tenni tee misalnya iya tudioo

---

<sup>39</sup> Irfan, “Hasil Wawancara” (Batetangnga Polewali Mandar, 15 November 2023).

ato durianno nenemu biasa toh budai litaknga misalna, budai litaknga nenemu kemudian yaku te kan tae den litakku ci'cik ri rapang kemudian laona tanan durian dio litaknga nenemu tapi kukuanni nenemu iyake matem i tee durianne ee matem i matem i kona tannia litakku sehingga mate'na aaa bijakku sae nakua umbo tuu to natanan durian dio mai dolo durianno nakua laui tudioo *pammanaran* muo mana'mu iya tudioo kona indomu tanni tapi kematem i durian matem i matem i kona taemo den. *Pammanaran to tuu kusingi piari mattanan*".<sup>40</sup>

Adapun yang dimaksud oleh Bapak Irfan mengenai penjabarannya diatas bahwa peninggalan harta benda atau pusaka yang dijadikan *pammanaran* oleh masyarakat Desa Batetangnga adalah sawah, kebun dan durian. Menurut beliau salah satu yang melatarbelakangi *pammanaran* adalah durian misalnya si A ingin menanam durian akan tetapi tidak memiliki tanah kemudian si B memiliki kebun sehingga si A meminta pada si B agar membolehkan menanam durian di kebun si A. Ketika si A meninggal dunia maka pohon durian tersebut dijadikan *pammanaran* meskipun berada di kebun si B dan seluruh anaknya berhak atas durian tersebut. Akan tetapi ketika pohon durian tersebut sudah mati maka status *pammanaran*-nya juga sudah tidak berlaku.

Perkembangan zaman dalam sejarah sangat mempengaruhi proses pelaksanaan *Pammanaran*. Dalam artian bahwa pelaksanaan *Pammanaran* di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang tidak lekang oleh waktu atau tetap mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan penjabaran tokoh adat Desa Batetangnga Bapak Hasan Dalle. Beliau mengatakan bahwa:

“kalau ma'bicara tananan ni tauiya tuu sejarahna tananno nanti ada nilainya, nanti ada harganya tahun 84, 83 kebawah itu tidak ada nilainya durian, langsung, petani. Dibawai tuo mane tette tallui nalao lao mi tau lau mai tee mane lao sau binuang allinna,. Setelah maju mi tau, berkembang

---

<sup>40</sup> Irfan, “Hasil Wawancara” (Batetangnga Polewali Mandar, 15 November 2023).

mi tau akhirna akhirn makanja mi lattuk temo. Jaji seirama dengan itu muncul tomi tuu ide o, la'bi' dibaluk".<sup>41</sup>

Menurut hemat penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan Dalle bahwa *Pammanaran* berupa tanaman mulai dari rambutan, durian dan langsung pada tahun 1983 kebawah itu tidak ada nilainya dalam artian bahwa hasil panen tersebut belum bisa dijual sehingga ketika memasuki musim buah-buahan maka seluruh yang bersaudara beserta keturunan-keturunannya berkumpul untuk menikmati hasil panen tersebut. Pada tahun 1984 keatas, hasil panen dari *pammanaran* tersebut sudah bisa dijual atau dijadikan sebagai mata pencarian masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang. Hal inilah yang membuktikan bahwa perkembangan zaman dari tahun ke tahun di Desa Batetangnga sangat mempengaruhi proses pelaksanaan *Pammanaran*. Menurut hemat penulis perkembangan zaman bukan hanya berdampak pada proses pelaksanaan *Pammanaran* dimana hasil panen buah-buahan bisa dijual namun juga berdampak pada aspek mata pencarian masyarakat pada umumnya sehingga hasil panen baik dari sawah maupun buah-buahan bisa menghasilkan uang.

Implementasi tradisi *pammanaran* masyarakat muslim di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar memiliki beberapa metode. Hal ini dipaparkan oleh beberapa narasumber pada saat penulis melakukan wawancara di Desa tersebut. Salah satu narasumber yang memberikan keterangan mengenai metode penerapan *pammanaran* adalah Bapak Hasan Dalle tokoh adat Desa Batetangnga, beliau mengataka bahwa:

“Eeee iya kukita, duai tanglalan pertama ada unsur orang tua yang bagikan yang kedua orang bersangkutan sendiri yang baku atur. Dan itu kalau diatur ada seorang tua yang bagikan eee den disang sa'bian dio jaji

---

<sup>41</sup> Hasan Dalle, “Hasil Wawancara” (Polewali Mandar, 16 November 2023).

den mo karua sola?...iyye den ngasammo eee iya tee sattoi ee tawana to ma'bage tee iya, sa'biannai reken, adat itu, jadi durian adat tudioo, durianna pua' to ma'bage pura jadi den liu tettudioo".<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan Bapak Hasan Dalle bahwa pada dasarnya terdapat dua metode dalam pengaturan *pammanaran*. Adapun metode pertama yaitu terdapat seseorang yang dituakan (tokoh adat) untuk mengatur pola penerapan *pammanaran* dan metode kedua yaitu seluruh yang bersaudara saling musyawarah atau berbagi pendapat untuk mencapai mufakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode untuk merumuskan aturan dalam *pammanaran* yaitu bisa melalui tokoh adat dan juga berdasarkan hasil kesepakatan yang bersaudara.

Selanjutnya metode yang diterapkan dalam pengimplementasian *pammanaran* tentunya berdasar pada hasil kesepakatan dalam perumusan aturan *pammanaran*. Adapun metode yang dimaksud telah dijabarkan oleh narasumber ketika penulis melakukan wawancara. Salah satunya yaitu Bapak Jamaluddin salah satu masyarakat Desa Batetatangnga, beliau mengatakan bahwa :

“Misalnya tahun iya tee gilirakki misalnya toh yang kedua tarolah misalnya dimulai dari anak pertama giliran kedua tahun kedua ee anak kedu a tahun ke tiga anak ketiga begitu seterusnya”.<sup>43</sup>

Adapun maksud penjabaran bapak Jamaluddin pada saat melakukan wawancara adalah bahwa dalam metode pengimplementasian *pammanaran* menggunakan sistem penggiliran atau penjadwalan. Lebih lanjut beliau memberikan penegasan dengan sebuah contoh bahwa ketika memasuki tahun pertama yang melakukan penggarapan adalah anak pertama, ketika memasuki tahun berikutnya maka digarap oleh anak kedua dan begitu seterusnya. Hal ini membuktikan bahwa

<sup>42</sup> Hasan Dalle, “Hasil Wawancara” (Polewali Mandar, 16 November 2023).

<sup>43</sup> Jamaluddin, “Hasil Wawancara” (Batetatangnga Polewali Mandar, 15 November 2023).

salah satu sistem dalam penerapan *pammanaran* adalah menggunakan sistem penjadwalan atau dilakukan secara bergiliran. Terkait dengan pernyataan diatas, Irfan memberikan keterangan terkait dengan sistem penggiliran atau penjadwalan, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi penerapannya itu kadang mereka bergantian misalna toh tenni tee sawah, sawah ini dijadikan sebagai *pammanaran* jadi 8 bersaudara ini berganti-ganti untuk memanen tahun ini si A silahkan panen, tahun depan tahun depan si B begitu seterusnya. Dia yang tanam sampai panen dan ketika masuk lagi musim menanam padi si B lagi karena sudah mi si A, begitu cara penerapannya”.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irfan, penulis memaknai bahwa mengenai metode pengimplementasian *Pammanaran* dilakukan secara bergantian diantara yang bersaudara. Beliau mengambil sawah sebagai sampel, ketika terdapat delapan bersaudara dan sawah dijadikan *pammanaran* maka metode pengaturannya itu bergantian atau bergiliran misalnya tahun pertama, saudara pertama yang memanen, tahun kedua saudara kedua yang melaksanakan panen dan begitulah seterusnya. Beliau juga menambahkan bahwa seseorang yang bersangkutan panen maka berkewajiban menanam dan melakukan perawatan hingga tiba waktu panen.

Selain sistem penjadwalan ataupun penggiliran terdapat juga metode lain dalam pengaturan penerapan sistem *pammanaran*. Adapun metode yang dimaksud yaitu pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan atau dinikmati secara kolektif oleh yang bersaudara. Maksudnya adalah ketika memasuki musim panen maka yang memiliki hak terhadap *Pammanaran* tersebut melakukan perkumpulan untuk menikmati hasil panen sebagaimana telah dipaparkan oleh Tokoh Adat Desa Batetanganga yakni Bapak Hasan Dalle bahwa:

---

<sup>44</sup> Irfan, “Hasil Wawancara” (Batetangga Polewali Mandar, 15 November 2023).

“iyake dolo selalui buah kona iyatu buah oo nakita tomatuannai misalna purai matteka durian budakki buanna den sisassa’bu buanna durian jaji pole anu bettoi pada teiyae, pole anu bettoi pada teiyae jaji buannara dibage. Tae tuu den kukita yaku’na diomai dolo kimua daumo yaku’na mubennai daumo ahh iyake den tau melo malli I bawai tee ee taei dengan, innang labuannara jadi mungkin nilainya kalau bendanya di dalam yang diambil”<sup>45</sup>

Adapun yang dimaksud diatas adalah pengaturan sistem *pammanaran* dijalankan secara kolektif dalam artian bahwa ketika memasuki waktu panen maka seluruh yang bersaudara dapat menikmati hasil tersebut secara bersamaan dan merata. Lebih lanjut Bapak Hasan Dalle memberikan contoh dari buah-buahan. Ketika memasuki musim buah seperti durian maka hasil buah tersebut dibagi secara merata diantara yang bersaudara. Beliau juga menegaskan bahwa setiap dari yang bersangkutan atau yang bersaudara pasti menginginkan hasil buah tersebut karena mereka meyakini hasilnya memiliki nilai yang sangat berharga yaitu berupa peninggalan dari orang tua. Artinya mereka memaknai buah sebagai benda yang sangat sakral dari keluarga sehingga jauh dari pemikiran untuk menjual hasil panen tersebut.

Pengimplementasian *pammanaran* pada dasarnya terkadang mengakibatkan konflik atau perpecahan dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena terdapat unsur ketidak-adilan diantara yang berkeluarga atau terdapat sistem yang tidak teratur dan terstruktur dalam pengelolaan *pammanaran*. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hasan Dalle bahwa:

“Hampir setiap tahun ya hampir setiap tahun karena iyamo tengenae iya tuu to ma’dolo-dolo dioe eee iya sitomo iya ma’dolo-dolo na salloloan iya ma’dolo-dolo na puramo iya aaa iyamo tee mawa’tangnge ada beberapa saya kasi nasehat keluarga begitu. Pengertian tuo dipake keanu tette ee umbo-umbo nakua iyake iko dipaten lau liumi dio lau liumi dio na

<sup>45</sup> Irfan, “Hasil Wawancara” (Batetangga Polewali Mandar, 15 November 2023).

mammana sitoko iko tae ko iko den lao lako perasaanmu umbo nakua tettomi tunena perasanna tenena iya jaji taei mala”.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memaknai bahwa penerapan *pammanaran* hampir setiap tahun mengakibatkan konflik diantara bersaudara. Hal ini diakibatkan karena pengaturan yang tidak berjalan dengan baik misalnya seseorang sudah melakukan panen di tahun pertama dan pada saat memasuki tahun kedua yang melakukan penggarapan dan menikmati hasil panen tersebut adalah masih yang menggarap sebelumnya sehingga tidak terjadi pemerataan diantara yang bersaudara. Hal ini juga diamini oleh bapak Harisi bahwa:

“Biasai terjadi muncul perselisihan ketika tidak sepakatan dalam anu karena sebagian itu kan den disanga kimua iya tuu tauo pasti den muncul disanga kamakkake’lan-ke’lan tapi kekita pikkiriii mesti dibage adil kan mesti tenni tudioo keadilanna”.<sup>47</sup>

Adapun maksud pernyataan Bapak Harisi bahwa Perselisihan dalam *pammanaran* seringkali terjadi ketika diantara yang bersaudara terdapat yang memiliki keinginan untuk mengelola secara mandiri *pammanaran* atau mengelola harta pusaka tanpa melibatkan saudara-saudaranya yang lain. Pada saat pengelolaan dilakukan tanpa melibatkan saudaranya yang lain maka sama hal mengambil hak orang lain. Pada saat itu hak seseorang tidak terpenuhi berarti terdapat unsur ketidakadilan. Hal ini membuktikan bahwa pengimplementasian *pammanaran* terkadang mengakibatkan konflik diantara yang berkeluarga. Menurut Subudia, salah satu masyarakat Desa Batetangnga, beliau menegaskan bahwa:

<sup>46</sup> Hasan Dalle, “Hasil Wawancara” (Polewali Mandar, 16 November 2023).

<sup>47</sup> Harisi, “Hasil Wawancara” (Polewali Mandar 16 November 2023).

“merepei den tibage anna merepe toi tae siaomo tibage. Biasai iya liura tudio tau dioo na kimana sito kami’na cuman den sitoo sebenarna tuu lao ngasanni tommanai lako kande’i”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis memaknai bahwa sebenarnya pengimplementasian *pammanaran* terkadang menggunakan mekanisme pengaturan dan terkadang juga tidak melalui sama sekali sehingga ketika musim panen tiba selalu orang tersebut yang melakukan penggarapan dan menikmati hasilnya. Pada akhirnya penerapan *pammanaran* menyebabkan konflik baik berupa perselisihan maupun pertikaian dalam keluarga. Hal ini juga senada dengan pernyataan Bapak Jamaluddin, Bahwa:

“Iyamo so’kan lako iya mo, makanya ke *pammanaran* yah biasa memanni tau sikalla-kalla dio karena biasai dengan appona masa’ga’, biasai dengan appona masa’ga’ artinya naanggai kalena ko manarangngi, naanggai kalena ko pacau taeden lammewai poko’na nakuasai siamora’i tanpa mempedulikan bahwa mereka juga punya hak sama dengan yang kita miliki karena egona siamora jadi patokan, e nakuasai siamora kemudia kemeloi tau kemakanjai artinya tengena kan bermasalah I jadi kemeloi tau kemakanjai diatoroi, misalnya tahun iya tee gilirakki misalnya toh yang kedua tarolah misalnya dimulai dari anak pertama giliran kedua tahun kedua ee anak kedu a tahun ke tiga anak ketiga begitu seterusnya. Taemo tuu tau sikallao kebergilir I sirupa tudioo tapi ketae digikir yah rentan I tau sikallakarena tergantung I egona siamora telako anak appona, tenni tudioo berarti untuk menghindari perselisihan”.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin, penulis memaknai hal yang seringkali mengakibatkan konflik dalam pengimplementasian *pammanaran* adalah hasrat ingin menguasai. Terkadang dalam keluarga terdapat saudara yang memiliki hasrat yang tinggi untuk menguasai segala hal termasuk persoalan harta pusaka yang dijadikan *pammanaran*. Kemudian bapak Jamaluddin menambahkan bahwa terdapat solusi untuk mengatasi konflik tersebut berupa pengaturan sistem

<sup>48</sup> Subudia, “Hasil Wawancara” (Polewali Mandar 17 November 2023).

<sup>49</sup> Jamaluddin, “Hasil Wawancara” (Batetangnga Polewali Mandar, 15 November 2023).

pengimplementasian dengan menggunakan sistem bergilir. Beliau juga menegaskan bahwa ketika menginginkan pengimplementasian *pammanaran* berjalan dengan baik dan efektif, maka perlu merumuskan dan menerapkan aturan sebagai patokan. Ketika berdasar pada sistem bergilir maka penerapan *pammanaran* berjalan secara efektif. Pernyataan diatas selaras dengan penyampaian Baco, salah satu masyarakat Desa Batetangnga, Beliau menegaskan bahwa:

“Iya te kukitae maerepei tomappolo lalan keluarga sikalla kalla mora napatén mana kona tae I makanja pengaturanna, biasai kimua iya liu siamo iya dio cuman iya tudioo kasikallan dioo wadin sii di selesaikan secara musyawarah. Iyaraiya mane makanja jalangnga *pammanaran* yah siatroi tomappolo dio kimua iko doloan mane yaku mane adikku. Yah sirupai tudioo pengaturanna mane makanja jalangnga”.<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, menurut hemat penulis bahwa pada dasarnya dalam sistem *pammanaran* bermaksud agar seluruh yang bersaudara dapat memperoleh hasil secara merata namun pada faktanya terkadang mengakibatkan konflik dalam keluarga sehingga tidak sejalan dengan dasar *pammanaran* yaitu kekeluargaan. Meskipun demikian konflik dalam *pammanaran* tersebut dapat diselesaikan dengan musyawar dan menerapkan mekanisme pengaturan *pammanaran* agar *mashlahat* dapat tercapai dan terhindar dari *mudharat* (kerusakan).

Oleh karena itu, hasrat akan kekuasaan, tidak mempedulikan sesama saudara, tidak mempertimbangkan perasaan orang lain dan tidak memperhatikan hak saudaranya merupakan embrio yang memunculkan konflik dalam pengimplementasian *pammanaran* di Desa Batetangnga. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak berdasar sebab masih bisa diselesaikan dengan menggunakan sistem

---

<sup>50</sup> Baco, “Hasil Wawancara” (Polewali Mandar 17 November 2023).

bergilir. Bapak Harisi juga menambahkan metode menyelesaikan konflik dalam *pammanaran*. Beliau mengatakan bahwa:

“Mesti kita lari kesitu musyawarah lagi dan mesti dipanggil yang bisa bersaksi bahwa sebenarnya tenni tee silsilahna diomai umpamanya tomandoppi. Umpamanya tomandoppi lako. Sepengetahuanku tuo iya memang tori tuu nasolan ma’jama dio mai ee tenni tudioo jaji iyamo tee sirupa lakoe kona dipasubun pi tenenae mane wadin dibage rata tuu. Iya tuu pammanaranno pada dasarnya warisan”.<sup>51</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Harisi, Beliau menegaskan bahwa metode untuk menyelesaikan konflik dalam *pammanaran* adalah dengan melakukan musyawarah untuk mufakat. Dalam musyawarah tersebut yang dihadiri seluruh yang bersaudara terdapat yang diamanahkan diantara mereke untuk memberikan penjelasan mengenai jadwal penggiliran berupa silsilah keturunan agar pengimplementasian *pammanaran* dapat berjalan dengan baik.

Adapun beberapa pendapat diatas, penulis menganalisis bahwa terdapat beberapa metode yang dapat tempuh dalam menyelesaikan konflik yaitu mengevaluasi sistem penjadwalan/penggiliran dan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan menggunakan metode musyawarah. Meskipun *pammanaran* di Desa Batetangnga mengakibatkan konflik namun itu bukan prinsip, sebab selalu ada solusi yang solutif menjawab persoalan tersebut.

Selanjutnya mengenai status kepemilikan secara umum dalam Islam adalah individu maka dalam *pammanaran* statusnya secara kolektif. Status kepemilikan *pammanaran* pada dasarnya tetap berdasar pada defenisinya yaitu kepemilikan bersama atau kepemilikan kolektif dalam artian bahwa seluruh yang bersaudara dalam suatu keluarga memiliki kewajiban yang sama dalam mengelola dan masing-

---

<sup>51</sup> Harisi, “Hasil Wawancara” (Polewali Mandar 16 November 2023).

masing berhak menikmati harta peninggalan tersebut baik berupa kebun, sawah maupun buah-buahan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mulai dari implementasi *pammanaran* sampai pada status kepemilikan memang sangat rentan menimbulkan konflik dalam keluarga dimana satu sisi status kepemilikan harta peninggalan yang dijadikan *pammanaran* adalah dimiliki secara bersama (kepemilikan bersama) sedangkan disisi lain tiap-tiap individu memiliki hasrat berbeda-beda yaitu ada yang tetap menjunjung tinggi keadilan dan kebersamaan namun ada juga yang ingin menguasai tanpa melibatkan yang lain namun sehingga sangat berpotensi terjadi perpecahan dan perselisihan yang berujung pada ketidak-adilan. Meskipun demikian status kepemilikan bersama dalam *pammanaran* dapat berjalan baik sepanjang diimplementasikan berdasarkan mekanisme dan pengaturan berupa penjadwalan/penggiliran sehingga segala konflik baik berupa perpecahan , perselisihan maupun pertikaian dapat dihindari dan ketika sudah terlanjur terjadi maka solusinya adalah diselesaikan secara kolektif atau musyawarah. Sepanjang sistem penjadwalan dan penggiliran diterapkan maka sudah barang tentu berujung pada keadilan dimana seluruh yang bersaudara dalam suatu *pammanaran* dapat memperoleh haknya masing-masing.

#### B. Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Pammanaran* Masyarakat *Pattae* Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki negara Indonesia adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang disebut dengan tradisi. Masing-masing daerah tentu memiliki tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Meskipun

demikian, hal yang menjadi tantangan besar bagi tradisi adalah perkembangan zaman sebab dapat mengikis keberadaan tradisi. Akan tetap tidak berlaku pada pengimplementasian *pammanaran* masyarakat di Desa Batetangnga. Justru sistem pengelolaan *pammanaran* menyesuaikan dengan kondisi, situasi dan perkembangan zaman.

*Pammanaran* pada dasarnya yaitu milik bersama diantara yang bersaudara. Adapun harta peninggalan dijadikan *pammanaran* (kepemilikan bersama) adalah sisa pembagian harta pusaka yang tidak cukup atau memadai ketika dibagi ke seluruh yang bersaudara, sehingga langkah alternatif dijadikan solusi adalah menetapkannya sebagai *pammanaran* (milik bersama). Apabila ditinjau dari hukum kewarisan maka pemilik harta warisan adalah satu individu namun ketika berdasar pada hakikat *pammanaran* maka pemilik harta peninggalan adalah seluruh yang bersaudara (kepemilikan kolektif). Meskipun demikian bukan berarti masyarakat Desa Batetangnga tidak menerapkan kepemilikan individu, justru karena sulit meraih status kepemilikan individu dimana terdapat sisa harta peninggalan yang sulit untuk dibagi maka solusinya adalah *pammanaran*.

Lebih lanjut, Di tengah pesona Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, masyarakat *pattae* menjadi tumpuan nilai-nilai kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Dalam jejeran tradisi yang kental dengan kearifan lokal, konsep kepemilikan bersama, yang diterapkan melalui tradisi Pammanaran, memantulkan esensi gotong-royong dan solidaritas di antara warga. Masyarakat ini tidak hanya menyaksikan harta peninggalan sebagai milik individu, tetapi sebagai warisan yang bersama-sama dijaga dan dikelola. Pada tiap jengkal tanah yang diwariskan, terukir jejak kerja sama, di mana pembagian harta menjadi simbol

kesetaraan dan persatuan di tengah keluarga besar. Inilah bentuk nyata dari warisan budaya yang mengukir ciri khas masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang, di mana nilai-nilai kebersamaan tidak hanya dijunjung, tetapi diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, mewujudkan kehidupan yang penuh keharmonisan dan saling mendukung.

Sebetulnya cikal bakal harta peninggalan atau pusaka dijadikan pammanaran bukan hanya berdasar pada harta yang sulit dibagi, namun terkadang juga terjadi ketika proses pembagian harta warisan dipimpin atau diatur oleh tokoh adat, tokoh agama ataupun kerabat terdekat. Ketika pembagian harta warisan telah dibagi maka yang membagi harta peninggalan tersebut juga mendapat harta baik itu berupa pohon durian ataupun kebun. Harta peninggalan diperoleh yang mengatur tersebut secara otomatis berstatus sebagai *pammanaran* atau kepemilikan bersama oleh keturunannya. Pada intinya *pammanaran* adalah kepemilikan bersama (kepemilikan secara kolektif).

Pembahasan mengenai *pammanaran* tidak ditemukan dalam literatur-literatur keislaman baik dalam al-Qur'an maupun dari Hadist, sebab pada dasarnya Pammanaran<sup>3</sup> merupakan tradisi yang turun temurun diimplementasikan oleh masyarakat Desa Batetangnga. Menurut Imam Syafi'I Lanjutkan

Dasar *'urf* dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-A'raf/7:199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

Pada ayat ini Nabi Muhammad dan umatnya diminta untuk menjadi pemaaf, tidak meminta hal-hal yang memberatkan orang lain, mendorong perbuatan dan perkataan yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai akal, agama, dan tradisi masyarakat. Di samping itu, disarankan untuk tidak memperhatikan orang-orang yang kurang berpengetahuan, (yang dimaksud dengan orang kurang berpengetahuan disini ialah orang yang selalu bersikap kasar dan menimbulkan gangguan-gangguan terhadap para Nabi, dan tidak dapat disadarkan). Juga diperintahkan untuk terus melangkah maju dalam misi dakwah. Juga pada ayat tersebut menyiratkan instruksi untuk melibatkan diri dalam tindakan yang dianggap baik, yang kemudian menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Panggilan ini berakar pada nilai-nilai kebiasaan yang dianggap baik dan bermanfaat untuk kesejahteraan mereka.

Hadis riwayat Ahmad Ibn Hambal dari Abdullah Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt” (HR Ahmad Ibn Hambal)”.  


Hadis tersebut menunjukkan bahwa pandangan positif dari komunitas Muslim terhadap suatu masalah dapat dianggap sebagai landasan bahwa hal tersebut juga memiliki nilai positif di mata Allah. Oleh karena itu, tidak seharusnya menentang atau menghapusnya, melainkan dapat dijadikan dasar untuk merancang peraturan

hukum. Pandangan umum ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Secara esensial, 'urf tidak menghambat kehidupan, melainkan sangat membantu dalam mengatur tatanan sosial dan kehidupan masing-masing anggota masyarakat.

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa 'urf dapat diterima sebagai bukti untuk menetapkan hukum Islam, namun keduanya memberikan catatan bahwa hal ini berlaku jika tidak ada dalil yang menjelaskan hukum suatu masalah. Dari argumentasi tersebut, juga dapat dipahami bahwa ketika terjadi perbedaan pandangan dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapnya, dan situasi lainnya, penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan kebiasaan ('urf) yang telah berlaku dalam masyarakat. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan nash (dalil) seperti praktik ribawi atau suap-menyuap, maka hal tersebut tidak diterima. Dalam kerangka hukum Islam, para ulama menyatakan bahwa hanya 'urf *sahih* yang dapat dijadikan dasar hukum.

*Pammanaran*, sebagai suatu tradisi kepemilikan bersama dalam hukum waris di masyarakat, dapat dihubungkan dengan prinsip kemaslahatan (kebaikan). Pammanaran memunculkan konsep kepemilikan kolektif yang bertujuan untuk mencegah kerugian dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi anggota keluarga. Dengan adanya *pammanaran*, kebun atau harta peninggalan yang diteruskan sebagai milik bersama mencerminkan upaya untuk menghindari konflik pembagian yang mungkin merugikan pihak-pihak terlibat. Sehingga segala kekhawatiran baik berupa perselisihan maupun perpecahan dalam keluarga dapat dihindari dengan mengimplementasikan *pammanaran*.

Melalui prinsip kemaslahatan, *pammanaran* menjadi mekanisme yang mengarah pada kesejahteraan bersama. Dengan mempertahankan kepemilikan bersama, masyarakat yang menerapkan *pammanaran* dapat menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan yang dapat merugikan anggota keluarga. Prinsip ini sesuai dengan ide bahwa hukum dan tradisi yang didasarkan pada *urf* harus memberikan manfaat positif dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penerimaan masyarakat (*qubuliyah*) melalui kenyataan bahwa *pammanaran* sebagai tradisi kepemilikan bersama diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai suatu norma yang sah dan positif. Dalam implementasinya, *pammanaran* menjadi bagian dari kebiasaan dan tradisi yang secara kolektif diakui oleh masyarakat sebagai cara yang layak dan baik untuk menangani warisan. Penerimaan masyarakat terhadap *pammanaran* menunjukkan bahwa sistem ini telah mengakar dalam budaya dan kebiasaan lokal. Masyarakat menerima dan mengakui nilai-nilai kolaborasi dan tanggung jawab bersama yang terkandung dalam *pammanaran*.

Hal ini sesuai dengan prinsip '*urf*, di mana tradisi dianggap memiliki keberlakuan hukum ketika diterima secara luas oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan masyarakat terhadap *pammanaran*, konsep ini tidak hanya menjadi bentuk warisan hukum dan budaya, tetapi juga mencerminkan kesepakatan bersama dalam upaya memelihara kesejahteraan dan harmoni di antara anggota keluarga yang mewarisi harta tersebut. Konsistensinya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Dalam konteks kepemilikan bersama harta peninggalan, *pammanaran* diimplementasikan dengan mempertimbangkan keberlakuan hukum Islam terkait

warisan. Dengan memastikan bahwa *pammanaran* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, masyarakat yang menerapkan *pammanaran* menghindari praktik-praktik yang dapat dianggap tidak sah dalam Islam. Misalnya, dalam pembagian hasil panen secara bersama-sama, prinsip-prinsip adil dan sesuai dengan hukum Islam tetap dijaga. Prinsip ini juga mencerminkan kehati-hatian dalam memastikan bahwa tradisi atau kebiasaan lokal tidak melanggar aturan-aturan agama. Oleh karena itu, *pammanaran* dapat dianggap sebagai suatu bentuk kepemilikan bersama yang tidak hanya konsisten dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, tetapi juga mencerminkan harmoni antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam dalam konteks warisan.

*Pammanaran* tidak berlawanan dengan keadilan dan kesejahteraan, melalui fokusnya pada keadilan dalam pembagian harta peninggalan dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam praktek *pammanaran*, pembagian yang adil dari hasil peninggalan adalah esensial untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Ketidakberlawanan dengan prinsip keadilan mencerminkan kesesuaian *pammanaran* dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dengan mempertahankan kepemilikan bersama, *pammanaran* menciptakan mekanisme yang dapat menghindari ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam warisan, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan dan kedamaian di antara anggota keluarga.

*Pammanaran* juga dapat dilihat sebagai kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga keharmonisan dan mencegah konflik yang mungkin timbul dari pembagian harta, *pammanaran* membantu menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan bersama. Dengan demikian, prinsip ketidakberlawanan dengan keadilan dan kesejahteraan tercermin dalam implementasi *pammanaran* dalam masyarakat.

*Pammanaran*, sebagai praktik kepemilikan bersama dalam warisan di masyarakat, menjadi terkait erat dengan prinsip keadilan (*'adl*) melalui usahanya untuk menjamin distribusi yang adil dari harta peninggalan di antara ahli waris. Dalam pelaksanaannya, *pammanaran* menjadi seperti mekanisme yang mencerminkan konsep keadilan ketika membahas pembagian harta pusaka di antara anggota keluarga. Dengan mengkonsepkan harta peninggalan sebagai milik bersama, *pammanaran* berusaha untuk menghindari segala bentuk ketidakadilan dalam alokasi aset warisan.

Prinsip keadilan dalam *'urf* menekankan bahwa hukum dan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat harus konsisten dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dalam kerangka *pammanaran*, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan kepemilikan bersama harta peninggalan dapat dianggap sebagai upaya yang adil, mempertimbangkan beragam kondisi dan kebutuhan yang dimiliki oleh anggota keluarga. Jadi, *pammanaran* bukan sekadar mencerminkan tradisi warisan, melainkan juga mencoba untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan dalam proses pembagian harta pusaka di tengah masyarakat yang menerapkan sistem ini.

Al-Zarqa berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang mesti dipenuhi dalam menggunakan *'urf* sebagai metode penetapan hukum Islam sebagai berikut:<sup>52</sup>

*Pertama*, tidak kontradiksi dengan nash baik al-Qur'an maupun Hadist. Artinya pengimplementasian *pammanaran* harus sejalan atau tidak boleh bertentangan dengan syariah. Menurut hemat penulis penerapan *pammanaran* pada

---

<sup>52</sup> Fitra Rizal, "Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (2019): 9.

dasarnya tidak bertentangan dengan Islam sebab tidak ada pelarangan secara rinci dan detail mengenai *pammanaran* dan ini sesuai dengan kaidah yang artinya (hukum asal segala sesuatu itu boleh). Kaidah ini menunjukkan bahwa sepanjang tidak ada pelarangan dalam agama maka pelaksanaannya tetap boleh. Olehnya karena itu pelaksanaan *pammanaran* tidak bertentangan dengan *nash* atau tidak ditemukan pelarangannya dalam syariat maka tetap boleh dilaksanakan.

*Kedua*, terhindar dari *kemudharatan* dan dapat mendatangkan kemaslahatan, dalam artian bahwa pengimplementasian *pammanaran* sangat jauh dari kemudharatan (kerusakan) dan dapat menghadirkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Pelaksanaan *pammanaran* di Desa Batetangnga sangat menjunjung tinggi kemaslahatan misalnya menjaga persatuan dalam keluarga, menjaga keakraban sampai kepada keturunan, menjaga kerja sama dan silaturahmi sesama keluarga, menjaga harta peninggalan orang tua dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa penerapan *pammanaran* memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Secara penalaran sederhana mana mungkin *pammanaran* dipertahankan oleh masyarakat ketika merugikan dan mana mungkin tidak laksanakan ketika tidak menguntungkan masyarakat.

*Ketiga*, telah dijalankan oleh masyarakat muslim secara umum. Penerapan *pammanaran* di Desa Batetangnga telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun mulai dari nenek moyang sampai saat ini. Hal ini membuktikan bahwa penerapan *pammanaran* sepanjang dilaksanakan berdasarkan mekanisme aturan yang baik maka sangat sesuai dengan metode penetapan hukum berupa '*urf*' dan dikategorikan sebagai '*urf shahih*'.

Pada dasarnya menyelesaikan perkara harta peninggalan sangat esensial dalam ajaran agama Islam sehingga hal tersebut diatur dalam kajian fikih mawaris. Penyelesaian persoalan harta peninggalan dalam masyarakat terkadang mengakibatkan konflik sehingga para ulama terdahulu sangat menuntut agar

mengikuti mekanisme pembagian harta warisan atau disebut fikih mawaris. Salah satu bentuk *maqâsid al-syarî`ah* (tujuan diturunkannya syariat) tepat pada bagian *hifz al-mall* (menjaga harta). Menurut hemat penulis, ketika terdapat sisa pembagian harta warisan dan tidak akan merata ketika dilakukan pembagian maka solusi agar *hifzul mall* tetap terwujud yaitu melakukan penerapan *pammanaran*. Oleh karena itu pengimplementasian *pammanaran* sudah sesuai dengan *maqâsid al-syarî`ah* sebab ada mashlahat didalamnya yaitu *hifzul mall* dan sepanjang penerapan *pammanaran* diatur berdasarkan mekanisme yang baik.

Oleh karena itu setiap kasus yang dihadapi mesti tetap berpatokan pada kaidah fikih yaitu *jalbul masalih wa dar`ul mafasid* (mendatangkan sebanyak-banyaknya kebaikan dan menolak kerusakan). Kaidah fikih ini menunjukkan bahwa segala persoalan yang terjadi baik dalam bidang pernikahan, warisan, jual beli, tindak pidana dan seterusnya tentunya berdasar pada kebaikan dan manfaat. Termasuk persoalan dalam *pammanaran* misalnya, seluruh yang bersaudara mesti mendapatkan haknya, mesti menerapkan sistem yang baik dalam *pammanaran* dan setiap yang berhak pada suatu *pammanaran* mesti memperhatikan hak-hak saudaranya yang lain. Hal tersebut mesti diperhatikan demi meraih manfaat dan terhindar dari kerusakan.

Menurut hemat penulis implementasi *pammanaran* dikategorikan sebagai *urf sahih* dan sangat sejalan dengan *maqâsid al-syarî`ah* sepanjang penerapannya diatur dengan mekanisme yang efektif baik menggunakan sistem penjadwalan atau sistem lain yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fikih *al`adatul muhakkamah* (adat atau kebiasaan bisa dijadikan pijakan hukum). Berdasar pada kaidah ini tradisi *pammanaran* tetap harus dijalankan karena tidak bertentangan dengan *nash*.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka *pammanaran* hadir di tengah-tengah masyarakat selain diposisikan sebagai tradisi karena telah dijalankan secara turun-temurun juga berperan sebagai solusi menyelesaikan konflik dalam harta peninggalan. Oleh karena itu *pammanaran* tetap harus diimplementasikan sebagai bentuk kecintaan pada tradisi dan sebagai alternatif solusi pada proses penyelesaian perkara dalam harta peninggalan. Ketika terdapat unsur ketidak-adilan didalamnya maka sudah menyalahi makna hakikat *pammanaran* yaitu kepemilikan bersama.



## BAB V PENUTUP

### A. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan para narasumber diatas, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. *Pammanaran* pada dasarnya adalah kepemilikan bersama atau kepemilikan secara kolektif. *Pammanaran* merupakan kepemilikan bersama diantara seluruh yang bersaudara terhadap suatu peninggalan harta warisan. Jadi ketika orang tua telah meninggal kemudian memiliki beberapa anak kandung maka seluruh anak tersebut memiliki hak yang sama terhadap harta warisan yang ditinggalkan tersebut. Maka seluruh anak yang ditinggalkan oleh pewaris berhak memiliki suatu harta peninggalan tersebut. peninggalan harta benda atau pusaka yang dijadikan *pammanaran* oleh masyarakat Desa Batetangnga adalah sawah, kebun dan durian
2. Terdapat dua metode dalam pengaturan *pammanaran*. Adapun metode pertama yaitu terdapat seseorang yang dituakan (tokoh adat) untuk mengatur pola penerapan *pammanaran* dan metode kedua yaitu seluruh yang bersaudara saling musyawarah atau berbagi pendapat untuk mencapai mufakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode untuk merumuskan aturan dalam *pammanaran* yaitu bisa melalui tokoh adat dan juga berdasarkan hasil kesepakatan yang bersaudara. Menurut penulis terdapat pula dua metode dalam mengimplementasikan *pammanaran* yaitu metode penjadwalan dan metode bagi rata hasil panen

3. Berdasarkan pembahasan diatas maka implementasi pammanaran sejalan dengan '*urf shahih* dan tidak bertentangan *maqâsid al-syarî`ah* sepanjang penerapannya diatur dengan mekanisme yang efektif baik menggunakan sistem penjadwalan atau sistem lain yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada intinya *pammanaran* hadir di tengah-tengah masyarakat selain diposisikan sebagai tradisi juga berperan sebagai solusi menyelesaikan konflik dalam harta peninggalan. Oleh karena itu *pammanaran* tetap harus diimplementasikan sebagai bentuk kecintaan pada tradisi dan sebagai alternatif solusi pada proses penyelesaian perkara dalam harta peninggalan.

## B. SARAN

Berdasarkan pemaparan yang telah diteliti sebelumnya maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya. Adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Batetangga agar memahami makna hakikat *pammanaran* dimana diartikan sebagai kepemilikan bersama atau kepemilikan secara kolektif sehingga ketika terjadi konflik dalam *pammanaran* misalnya terdapat yang ingin menguasai secara penuh *pammanran* tersebut dapat diselesaikan dengan kembali pada makna asal atau makna hakikat *pammanaran* yaitu kepemilikan bersama.
2. Kepada budayawan, diharapkan agar menjaga dan tetap melestarikan tradisi yang telah diwariskan nenek moyang sebelumnya serta memberikan edukasi atau pemahaman konkret mengenai hakikat *pammanaran*. Hal ini bertujuan

agar segala mekanisme yang dijalankan dalam *pammanaran* tetap sesuai dengan makna hakikat dan tujuan *pammanaran*.

3. Kepada peneliti berikutnya, penulis menitip harapan agar meneliti lebih mendalam dengan menggunakan metode penetapan hukum Islam yang lain agar menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif sehingga tradisi-tradisi dapat ditinjau dalam ragam perspetif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Ali Ibn Muhammad. "Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam." *Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah* 3 (2004).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Baco. "Hasil Wawancara." Polewali Mandar 17 November 2023.
- Basri, Rusdaya. "Urgensi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama." *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 16, no. 2 (2018).
- Dalle, Hasan. "Hasil Wawancara." Polewali Mandar, n.d.
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 05, no. 1 (2017).
- Fitra Rizal. "Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (2019): 9.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014).
- Gofur, Abdul. "Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an," 2016.
- Harisi. "Hasil Wawancara." Polewali Mandar 16 November 2023, n.d.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syariah Verses Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya*

- Dalam Metodologi Hukum Islam*). Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2019.
- Hidayat, Muhammad. “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayu Agung (Studi Kasus Di Kelurahan Sukadana Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki),” 2016.
- Imam Jauhari, T. Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama, 2021.
- Irfan. “Hasil Wawancara.” Batetangnga Polewali Mandar, 15 November 2023,.
- Jamaluddin, Hasil Wawancara (Batetangnga Polewali Mandar, 15 November 2023).
- M, Sirajuddin. “Eksistensi 'Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional.” *Madania* 19, no. 1 (2015).
- Mansyur, Moh. Asyiq Zaenuddin. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh (Metode Ijtihad Hukum Islam)*. Yogyakarta: UNIMA PRESS, 2018.
- Muhammad Ali Rusdi Bedong. *Maqashid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Nata, Abuddin. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Nawawi. *Ushul Fiqh (Sejarah, Ateori Lughawy Dan Teori Maqashidy)*. Malang: Literasi Nusantra, 2020.
- Oktavia, Venni. “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus),” 2020.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Prihantoro, Syukur. "Maqashid Al-Syaria'ah Dalam PAndangan Jasser Audah (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir X*, no. 1 (2017).
- Rahmawati, "Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/Pdt.G/2016/PA.prg (Studi Kasus DI Pengadilan Agama Pinrang)" IAIN Parepare, 2021).
- Rahman, Asjmuni A. *Qa'idah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Siti Aminah, Nok Izatul Yazidah. "Kajian Aritmatika Sosial Dalam Perhitungan Ilmu Faraidh (Ilmu Waris ) Dalam Qs.An-Nisa." *Jurnal PRISMA* 1, no. 1 (2018).
- Subudia. "Hasil Wawancara" Polewali Mandar 17 November 2023.
- Sufri, Mochammad Ilham Sardi. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua," 2015.
- Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suwarna, Sabri Deki. "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018).
- Suyitno. "Maqashid As-Syariah Dan Qishas: Pemikiran As-Syatibi Dalam Kitab Al-

- Muwafaqat.” *MUADDIB* 05, no. 01 (2015).
- Sya’bani, Akmaludin. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad.” *El-Hikam* VIII, no. 1 (2015).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan. *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018.
- Wahid, Abd. “Maqashid Al-Sharia Dan Implementasi Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam as-Syatibi.” *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* IV, no. 2 (2021).
- Wijaya, Abdi. “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Inmu Qayyim.” *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Yasid, Abu. *Logika Ushul Fiqh (Interelasi Nalar, Wahyu, Dan Maqashid Asy-Syari’ah)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2827/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023

17 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR  
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
di  
KAB. POLEWALI MANDAR

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NAHARUDDIN SR  
Tempat/Tgl. Lahir : PASEMBARANG, 07 November 2000  
NIM : 19.2100.026  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : KANANG DESA BATETANGNGA, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR, PROV. SUL-BAR.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Urf Terhadap Pammanaran Masyarakat Muslim di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 503/017/IPL/DPMPTSP/II/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat permohonan sdr. NAHARUDDIN SR
    - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-017/Kesbangpol/B.1/410.7/II/2024.Tgl.09-01-2024

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

<b>Nama</b>	: NAHARUDDIN SR
<b>NIM/NIDN/NIP/NPn</b>	: 192100026
<b>Asal Perguruan Tinggi</b>	: IAIN PAREPARE
<b>Fakultas</b>	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
<b>Jurusan</b>	: HUKUM KELUARGA ISLAM
<b>Alamat</b>	: BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2024 dengan proposal berjudul "TINJAUAN URF TERHADAP PAMMANARAN MASYARAKAT MUSLIM DI DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada tanggal, 9 Januari 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

**INENGAH TRI SUMADANA, AP. M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19760522 199412 1 001

Tembusan :  
1. Unsur forkopin di tempat



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KECAMATAN BINUANG  
DESA BATETANGGA

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangga Kec. Binuang  
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 – 04/Des.Bat/423.4/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NAHARUDDIN SR  
Tanggal Lahir : Passembarang, 07 November 2000  
NIM/NID/NIP/NPn : 192100026  
Jenis kelamin : *Laki-laki*  
Asal Perguruan tinggi : *IAIN PAREPARE*  
Fakultas : *SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM*  
Jurusan : *HUKUM KELUARGA ISLAM*  
Alamat : *Desa Batetangga, Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar*

Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul "*TINJAUAN URF TERHADAP PAMMANARAN MASYARAKAT MUSLIM DI DESA BATETANGGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR*" Terhitung mulai Januari 2024 sampai dengan Februari 2024.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 16 Januari 2024  
Kepala Desa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NAHARUDDIN SR  
NIM : 19.2100.026  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL : TINJAUAN *URF* TERHADAP *PAMMANARAN*  
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA BATETANGNGA  
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI  
MANDAR

**PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara dengan tokoh adat

1. Bagaimana esensi *Pammanaran* di Desa Batetangnga ?
2. Bagaimana implementasi *Pammanaran* di Desa Batetangnga ?
3. Apakah pengimplementasian tradisi *Pammanaran* tidak mengakibatkan sengketa atau perpecahan dalam keluarga ?
4. Apakah tradisi *Pammanaran* masih tetap akan dipertahankan atau tetap berlaku turun-temurun ?
5. Apakah pelaksanaan tradisi *Pammanaran* merupakan solusi dalam menyelesaikan perkara pembagian harta warisan ?

Wawancara dengan masyarakat setempat

1. Apa pendapat anda tentang tradisi *pammanaran* ?
2. Apa alasannya sehingga menerapkan tradisi *pammanaran* terhadap harta peninggalan ?
3. Bagaimana manajemen pengimplementasian tradisi *pammanaran* ?
4. Apakah penerapan *pammanaran* tidak mengakibatkan tanah sengketa atau bahkan perpecahan dalam keluarga ?
5. Bagaimana polarisasi pengimplementasian tradisi *pammanaran* agar tetap menjaga persatuan dan perdamaian dalam berkeluarga ?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 November 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Rahmawati M.Ag.)  
NIP. 19760901 200604 2 001



(Sunuwati Lc., M.H.I.)  
NIP. 19721272 2005012 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: , email:

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARISI  
Alamat : BATETANGGA  
Umur : 47  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Naharuddin SR  
Nim : 19.2100.026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan *Urf* Terhadap *Pammanaran* Masyarakat Muslim Di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subudia  
Alamat : Batetangnga  
Umur : 45  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Naharuddin SR  
Nim : 19.2100.026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan *Urf* Terhadap *Pammanaran* Masyarakat Muslim Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga,

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: , email:

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMALUDDIN  
Alamat : BATETANGGA  
Umur : 49  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Naharuddin SR  
Nim : 19.2100.026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan *Urf* Terhadap *Pammanaran* Masyarakat Muslim Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: , email:

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HASAN DALLE  
Alamat : BATETANGGA  
Umur : 60  
Pekerjaan : P

Menerangkan bahwa :

Nama : Naharuddin SR  
Nim : 19.2100.026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Urf* Terhadap *Pammanaran* Masyarakat Muslim Di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: , email:

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BACO  
Alamat : BATETANGNGA  
Umur : 52 TAHUN  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Naharuddin SR  
Nim : 19.2100.026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan *Urf* Terhadap *Pammanaran* Masyarakat Muslim Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: , email:

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRFAN  
Alamat : BATETANGGA  
Umur : 24  
Pekerjaan : GURU

Menerangkan bahwa :

Nama : Naharuddin SR  
Nim : 19.2100.026  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan *Urf* Terhadap *Pammanaran* Masyarakat Muslim Di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 2023

**DOKUMENTASI**  
**WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT**



Wawancara dengan Bapak Hasan Dalle di Desa Batetangnga pada tanggal 15 November 2023

PAREPARE

**DOKUMENTASI**  
**WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara dengan Bapak Irfan di Desa Batetangnga pada tanggal 15 November 2023

PAREPARE

**DOKUMENTASI**  
**WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara dengan Bapak Baco di Desa Batetangga pada tanggal 16 November 2023

**DOKUMENTASI**  
**WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara dengan Bapak Jamaluddin di Desa Batetangnga pada tanggal 16 November 2023

PAREPARE

**DOKUMENTASI**  
**WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara dengan Ibu Subudia di Desa Batetangnga pada tanggal 17 November 2023

PAREPARE

**DOKUMENTASI**  
**WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT**



Wawancara dengan Bapak Harisi di Desa Batetangnga pada tanggal 17 November 2023

PAREPARE

## BIODATA PENULIS



**NAHARUDDIN SR**, Lahir di Passembarang pada tanggal 7 November 2000. Anak pertama dari 3 bersaudara oleh pasangan Bapak Rahim dan Ibu Suryani. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di TK Passembarang pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 047 Kaleok dan pindah ke SDN 012 Kanang tepat kelas 2. kemudian tamat pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah

Menengah Pertama di MTs DDI Kanang pada tahun 2013 sampai 2016, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di MA.PK Al-Risalah Batetangnga pada tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Urf* Terhadap *Pammanaran* masyarakat *pattae* Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”.